

**PERAN PENYIDIK POLDA KEPULAUAN RIAU DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NONPROSEDURAL DI WILAYAH PERBATASAN KOTA
BATAM : STUDI KUALITATIF**

TESIS



Oleh:

JOKO SUSANTO

NIM : 20302400165

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN PENYIDIK POLDA KEPULAUAN RIAU DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NONPROSEDURAL DI WILAYAH PERBATASAN KOTA
BATAM : STUDI KUALITATIF**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN PENYIDIK POLDA KEPULAUAN RIAU DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA
MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL DI WILAYAH PERBATASAN
KOTA BATAM : STUDI KUALITATIF**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : JOKO SUSANTO
NIM : 20302400165
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERAN PENYIDIK POLDA KEPULAUAN RIAU DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NONPROSEDURAL DI WILAYAH PERBATASAN KOTA
BATAM : STUDI KUALITATIF**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOKO SUSANTO

NIM : 20302400165

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERAN PENYIDIK POLDA KEPULAUAN RIAU DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA
MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL DI WILAYAH PERBATASAN
KOTA BATAM : STUDI KUALITATIF**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(JOKO SUSANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOKO SUSANTO

NIM : 20302400165

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

**PERAN PENYIDIK POLDA KEPULAUAN RIAU DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA
MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL DI WILAYAH PERBATASAN
KOTA BATAM : STUDI KUALITATIF**

dan menyetujuiinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(JOKO SUSANTO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan terorganisasi lintas negara yang banyak menyasar Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural, terutama di wilayah perbatasan seperti Kota Batam, Kepulauan Riau. Modus yang digunakan pelaku terus berkembang, antara lain perekrutan melalui media digital, penggunaan dokumen keberangkatan palsu, serta pengiriman korban melalui pelabuhan tidak resmi. Kondisi tersebut menuntut peran kepolisian yang efektif dan berbasis pada asas kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) peran kepolisian dalam penanggulangan TPPO; (2) kelemahan peran kepolisian dalam proses penegakan hukum; dan (3) penerapan asas kepastian hukum dalam upaya penanggulangan TPPO di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Penelitian menggunakan metode socio-legal dengan pendekatan normatif dan empiris, melalui studi peraturan, wawancara dengan penyidik Ditreskrimun, BP2MI Batam, Imigrasi, serta pendamping korban, dan analisis putusan terkait TPPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian telah melakukan upaya preventif, represif, dan koordinatif, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pembuktian unsur eksploitasi, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, dan sinergi lintas lembaga untuk mewujudkan penanggulangan TPPO berbasis kepastian hukum.

Kata Kunci: Kepolisian, Perdagangan Orang, Kepastian Hukum, Polda Kepulauan Riau, Pekerja Migran.

ABSTRACT

Human Trafficking is a form of transnational organized crime that significantly threatens human rights and dignity, particularly for vulnerable groups such as non-procedural Indonesian migrant workers (PMI). The Riau Islands Province, especially Batam City, is one of the main transit points for the illegal departure of migrant workers to Malaysia and Singapore. The crime continues to evolve through various modus operandi, including online recruitment, falsified travel documents, and covert transportation through unregistered ports, which requires an effective police role based on the principle of legal certainty. This study aims to analyze: (1) the role of the police in combating human trafficking; (2) the weaknesses of the police role in law enforcement; and (3) the implementation of legal certainty in human trafficking countermeasures at the Riau Islands Regional Police. This research employs a socio-legal method with normative and empirical approaches through statutory analysis, interviews with investigators of the Directorate of General Crime Investigation, BP2MI Batam, Immigration officers, and victim support groups, and a review of relevant court decisions. The findings indicate that the police have undertaken preventive, repressive, and coordinative efforts, yet face obstacles such as difficulties in proving elements of exploitation, overlapping institutional authorities, and insufficient legal protection for victims. The study recommends strengthening regulations, enhancing investigator capacity, and improving inter-agency cooperation to achieve human trafficking countermeasures grounded in legal certainty.

Keywords: Police, Human Trafficking, Legal Certainty, Riau Islands Regional Police, Indonesian Migrant Workers.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR USULAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR RAGAAN	vi
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoretis	28
G. Metode Penelitian.....	38
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	54
BAB II KAJIAN PUSTAKA	57
A. Konsep Kepolisian dalam Sistem Penegakan Hukum	57
B. Teori-Teori Hukum yang Relevan	60
C. Doktrin Hukum Pidana dan Pandangan Ahli.	66

D. Peraturan Perundang-Undangan Terkait TPPO	70
E. Kajian Keislaman terhadap TPPO.....	74
F. Penelitian Terdahulu.....	77
G. <i>Research Gap</i>	83
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	86
A. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Kepulauan Riau	86
B. Kelemahan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang	95
C. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Kepastian Hukum	100
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN	114



DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1. 1 Kerangka Konseptual Penelitian **Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1 Tabel Rencana Narasumber Penelitian 43

Tabel 1. 2 Jurnal Penelitian Terdahulu 74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian (Matriks Wawancara)	111
Lampiran 2. Daftar Narasumber Penelitian	113
Lampiran 3. Transkrip Wawancara	115
Lampiran 4. Dokumentasi Lapangan	119
Lampiran 5. Data Statistik Pendukung	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menempatkan korban, terutama perempuan dan anak, dalam posisi sangat rentan terhadap eksplorasi, perbudakan modern, dan kekerasan berbasis ekonomi maupun seksual. United Nations Office on Drugs and Crime¹ menyatakan bahwa TPPO adalah kejahatan transnasional yang terus berkembang seiring dinamika global migrasi tenaga kerja, ketimpangan kesejahteraan, perkembangan teknologi digital, hingga instabilitas sosial politik. Dalam perspektif hukum pidana, perdagangan orang dipandang sebagai kejahatan yang menimbulkan kerugian multidimensi baik fisik, psikis, maupun social sehingga penanggulangannya memerlukan kebijakan penal dan non-penal yang terpadu, sistematis, dan berbasis kepastian hukum.²

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kejahatan perdagangan orang, baik sebagai negara sumber, transit, maupun tujuan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat bahwa peningkatan migrasi tidak berdokumen masih terjadi meski pemerintah telah memperluas akses penempatan kerja luar negeri secara prosedural.³ Kerentanan tersebut terutama

¹ UNODC. (2022). *Global Report on Trafficking in Persons*.

² Wahyuningsih, S. E. (2020). *Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. UNISSULA Press.

³ BP2MI. (2024). *Laporan Penempatan dan Perlindungan PMI*.

menyasar Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang sebagian besar diberangkatkan melalui jalur laut dan menggunakan jaringan perantara atau sindikat yang menjanjikan kemudahan proses berangkat dengan biaya rendah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa jaringan perdagangan orang di Indonesia kerap menggunakan logika pasar gelap tenaga kerja yang dibangun melalui jejaring digital, sponsor, dan agen di wilayah perbatasan.⁴

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi terhadap TPPO. Hal ini tidak terlepas dari posisinya yang strategis dan berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Kota Batam, sebagai pusat transit dan ekonomi di kawasan tersebut, memiliki banyak pelabuhan internasional maupun pelabuhan tidak resmi (*unofficial ports*) yang mempermudah mobilitas manusia lintas negara. Pola migrasi tersebut sesuai dengan teori *push and pull migration* yang menunjukkan bahwa migrasi terjadi karena kombinasi faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan.⁵

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, dalam periode tahun 2016 hingga pertengahan 2025 terdapat 334 laporan TPPO dengan total 2.050 korban, serta 539 tersangka yang telah ditangani (Polda Kepri, 2025). Secara tahunan terdapat kecenderungan peningkatan, dengan 91 kasus pada tahun 2023, 68 kasus pada tahun 2024, dan 54 kasus hingga pertengahan

⁴ Riyadi, E. (2022). Perdagangan orang dan perlindungan PMI. *Jurnal HAM*, 13(1).

⁵ Lee, E. S. (1966). *A Theory of Migration*.

2025. Temuan ini diperkuat oleh International Organization for Migration yang menyebutkan bahwa jalur laut Kepulauan Riau termasuk salah satu *hotspot* perdagangan orang di Asia Tenggara.⁶

Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai modus operandi jaringan TPPO. Berdasarkan analisis laporan penegakan hukum, terdapat pola-pola yang sering digunakan, antara lain:

1. perekrutan melalui media sosial dan grup pesan singkat;
2. penyembunyian calon PMI di *safe house*;
3. pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan visa;
4. pengiriman melalui pelabuhan tikus menggunakan kapal cepat; dan
5. praktik perjanjian utang (*debt bondage*) sebagai alat kontrol terhadap korban.

Kerentanan wilayah Kepulauan Riau diperkuat oleh karakter geografisnya yang terdiri dari ratusan pulau, garis pantai luas, dan titik-titik pelabuhan rakyat yang sulit diawasi seluruhnya oleh aparat penegak hukum. Hal ini menciptakan kondisi yang memungkinkan jaringan kejahatan terorganisasi memanfaatkan celah patroli laut dan memfasilitasi keberangkatan PMI nonprosedural secara sembunyi-semبunnyi.⁷ Dalam konteks ini, Batam berperan sebagai *hub* pengumpulan dan transit calon pekerja migran sebelum diberangkatkan ke Malaysia atau Singapura melalui pelabuhan-pelabuhan

⁶ IOM. (2023). *Counter Trafficking Data Report*

⁷ UNODC. (2022). *Global report on trafficking in persons 2022*. United Nations Office on Drugs and Crime.

kecil seperti Tanjung Riau, Punggur, Batu Merah, Belakang Padang, dan beberapa titik pesisir lain yang sering dijadikan jalur alternatif agar tidak terdeteksi.

Selain faktor geografis, dinamika ekonomi turut mendorong tingginya praktik migrasi nonprosedural. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa migrasi selalu dipengaruhi oleh faktor pendorong (*push factors*) seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan kerentanan sosial, serta faktor penarik (*pull factors*) seperti harapan gaji lebih tinggi dan peluang ekonomi di negara tujuan.⁸ Dalam konteks PMI nonprosedural, sindikat TPPO memanipulasi faktor tersebut dengan narasi yang memikat, seperti kemudahan proses keberangkatan dan janji gaji besar, yang sangat efektif menarik kelompok masyarakat yang memiliki tingkat literasi hukum terbatas.⁹

Tiga kasus TPPO Batam yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya menggambarkan variasi pola eksplorasi dan tingkat bahaya yang dihadapi korban. Pertama, kasus tenggelamnya kapal pengangkut PMI ilegal di Tanjung Balau, Johor, Malaysia pada Desember 2021 yang menewaskan sejumlah warga Indonesia merupakan bukti bahwa perdagangan orang bukan hanya kejahatan ekonomi, tetapi juga ancaman nyawa manusia. Kedua, pengungkapan 17 PMI di Tanjung Riau Batam pada tahun 2023 menunjukkan peran aktif Polda Kepulauan Riau dalam menangani jaringan pengirim PMI nonprosedural yang melibatkan beberapa pelaku perekrutan. Ketiga, maraknya pola rekrutmen digital pada tahun 2024 melalui platform Facebook,

⁸ Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography*, 3(1), 47–57.

⁹ Riyadi, E. (2022). Perdagangan orang dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 45–62.

WhatsApp, dan TikTok membuktikan bahwa perdagangan orang telah memasuki dimensi kejahatan berbasis teknologi digital.¹⁰

Modus operandi tersebut selaras dengan praktik perdagangan orang yang dikategorikan sebagai perbudakan modern (*modern slavery*) oleh U.S. Department of State (2024), yang mencakup eksplorasi kerja paksa, kekerasan psikis, penguasaan dokumen identitas, dan praktik *debt bondage* atau jeratan utang. Dalam banyak kasus, korban dipaksa menandatangani dokumen pembiayaan keberangkatan dan harus bekerja dengan upah yang dipotong secara besar hingga utang dianggap lunas. Pola semacam ini merupakan bentuk eksplorasi yang secara tegas dilarang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam perspektif kepastian hukum, peran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menjadi sangat strategis. Fuller (1964), ketika menjelaskan konsep kepastian hukum, menyatakan: “*Law is not merely an order backed by threats; it is a system of rules that guides human conduct.*”¹¹ Kutipan tersebut mengisyaratkan bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam TPPO bukan hanya ditentukan oleh penindakan (*law enforcement*), tetapi juga kemampuan kepolisian menyediakan perlindungan hukum yang dapat diprediksi, tidak diskriminatif, dan menghormati martabat korban.

¹⁰ IOM. (2023). *Counter trafficking data report 2023*. International Organization for Migration.

¹¹ Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.

Di Indonesia, asas kepastian hukum tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menyatakan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Dalam konteks penanggulangan TPPO, asas *lex specialis derogat legi generali* mengharuskan penerapan prioritas terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dibandingkan ketentuan pidana umum. Hal ini diperkuat oleh ketentuan perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mewajibkan aparat memberikan jaminan keselamatan korban sebelum, selama, dan setelah proses penyidikan.

Meskipun perangkat hukum nasional telah mengatur secara komprehensif tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, implementasinya di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai hambatan. Friedman (1975) menjelaskan bahwa efektivitas sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks penanggulangan TPPO, substansi hukum telah tersedia melalui kerangka peraturan perundang-undangan, namun struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat masih memerlukan penguatan, terutama dalam konteks migrasi ketenagakerjaan.

Dari sisi substansi hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi penting, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta ketentuan terkait perlindungan saksi dan

korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Regulasi tersebut memberikan landasan bagi kepolisian dalam melakukan tindakan preventif, represif, dan koordinatif dengan kementerian/lembaga terkait. Namun, dalam praktiknya, penyidik masih menemui kendala dalam pembuktian unsur eksplorasi, pendataan korban, ketersediaan rumah aman, hingga dukungan psikosial dan bantuan hukum terhadap korban perdagangan orang, khususnya PMI nonprosedural di wilayah perbatasan.

Sementara itu, dari aspek struktur hukum, kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki mandat yang strategis. Peran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menjadi sangat penting mengingat wilayah hukumnya meliputi simpul keberangkatan PMI nonprosedural. Upaya penguatan kapasitas penyidik, peningkatan pengawasan jalur laut, penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan aktivitas kejahatan digital, serta optimalisasi kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Imigrasi, TNI Angkatan Laut, dan otoritas keamanan negara tujuan menjadi elemen kunci dalam menekan kejahatan perdagangan orang.

Selanjutnya, dari dimensi budaya hukum, sebagian masyarakat masih memiliki persepsi bahwa bekerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi dianggap sebagai strategi ekonomi rumah tangga yang wajar, karena peluang ekonomi yang dijanjikan tampak lebih cepat dibanding melalui proses resmi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya edukasi hukum masyarakat, peningkatan literasi migrasi aman, serta

kampanye sosial untuk mendorong penggunaan mekanisme penempatan PMI secara legal. Sebagaimana ditegaskan oleh Ancel (1965), penanggulangan kejahatan harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan kriminal yang tidak hanya bertumpu pada sanksi pidana namun juga mencakup upaya penghapusan faktor pendorong kejahatan.

Dengan memperhatikan berbagai kondisi tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian mengenai Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Kepastian Hukum di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) memiliki urgensi akademik dan praktis, yaitu:

1. memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian sistem penegakan hukum terhadap perdagangan orang;
2. mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas peran kepolisian dalam menjalankan mandat penanggulangan TPPO berbasis kepastian hukum;
3. memberikan rekomendasi alternatif penguatan sinergi penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan kejahatan di wilayah perbatasan; dan
4. menjadi rujukan bagi pembaruan kebijakan nasional terkait tata kelola migrasi aman serta perlindungan PMI nonprosedural dari ancaman eksplorasi dan perdagangan orang.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada pentingnya memperkuat efektivitas kinerja kepolisian dalam penanggulangan TPPO, tetapi juga pada pemaknaan ulang terhadap fungsi kepolisian sebagai institusi yang tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi korban,

masyarakat, dan negara. Penelitian ini dipandang penting untuk menjawab tantangan penegakan hukum di wilayah perbatasan laut Indonesia, sekaligus memberikan landasan akademik bagi penguatan sistem penanggulangan TPPO yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem hukum pidana nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang?
2. Apa kelemahan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana peran kepolisian dalam penganggulangan tindak pidana perdagangan orang berbasis kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengidentifikasi serta mengkaji kelemahan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

3. Untuk menganalisis peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang berbasis kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik terkait efektivitas peran penyidik dalam menangani kejahatan transnasional yang kompleks, seperti TPPO terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di wilayah perbatasan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian). Penelitian ini memberikan masukan dan rekomendasi yang berguna bagi penyidik di lingkungan Polda Kepulauan Riau dalam meningkatkan strategi, pendekatan, dan koordinasi dalam penanganan kasus TPPO.
- b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan perlindungan hukum terhadap PMI nonprosedural dan memperkuat sinergi antarlembaga dalam penanggulangan TPPO di daerah perbatasan.


c. Bagi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang kredibel untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang dan memperkuat peran masyarakat dalam mendukung pencegahan TPPO secara partisipatif.



E. Kerangka Konseptual

1. Definisi Umum Peran

Peran merupakan konsep mendasar dalam kajian kelembagaan, karena melalui peran dapat dipahami fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang dilekatkan kepada suatu entitas dalam tatanan sosial maupun sistem hukum. Secara sosiologis, peran didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga sesuai kedudukannya dalam struktur masyarakat.¹² Pandangan ini menekankan dua dimensi utama peran: pertama, peran sebagai suatu harapan normatif yang terbentuk melalui konstruksi sosial; dan kedua, peran sebagai pola tindakan aktual yang menegaskan eksistensi lembaga di tengah masyarakat. Dengan demikian, peran bukan hanya konsep abstrak, melainkan wujud hubungan antara norma yang berlaku dan praktik kelembagaan yang dapat diamati dalam realitas sosial.



¹² Soekanto, S. (1985). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali.

Dalam perspektif kelembagaan negara, peran tidak dapat dilepaskan dari legitimasi hukum yang melandasi kewenangan suatu institusi. Peran merupakan seperangkat ekspektasi normatif yang menuntun perilaku aktor dalam sistem sosial tertentu dan bertujuan mempertahankan keteraturan sosial.¹³ Konsep ini relevan bagi institusi penegak hukum, karena kewenangan negara memerlukan aturan tentang bagaimana kekuasaan dijalankan agar tidak melampaui batas dan tetap menjamin prinsip negara hukum. Oleh karena itu, ketika peran dikaitkan dengan penegakan hukum pidana, peran tidak hanya menekankan pelaksanaan fungsi represif, tetapi juga mengandung unsur preventif, promotif, dan kolaboratif untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang mengancam hak asasi manusia.

Dalam konteks penegakan hukum, peran lembaga penegak hukum dipahami sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan mengendalikan kejahatan demi ketertiban sosial dan perlindungan Masyarakat.¹⁴ Dengan demikian, peran kepolisian tidak hanya dilihat dari kemampuan perangkat kepolisian menindak atau menyidik suatu tindak pidana, tetapi juga dari kemampuan melakukan pencegahan kejahatan sebelum tindak pidana terjadi. Pandangan ini memperkuat pemahaman mengenai peran yang bersifat proaktif, bukan hanya reaktif.

¹³ Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. Free Press.

¹⁴ Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Alumni.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep politik hukum pidana yang menempatkan penegakan hukum sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah “*the rational organization of the social reaction to crime*”¹⁵ yang mengandung makna bahwa penanggulangan kejahatan harus dirancang secara rasional, terencana, dan berbasis bukti. Dengan demikian, peran kepolisian dalam penelitian ini mencerminkan pelaksanaan strategi negara dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pendekatan preventif, represif, dan koordinatif yang selaras dengan mandat hukum.

Penanggulangan TPPO menempatkan peran kepolisian sebagai komponen utama sistem peradilan pidana karena kompleksitas kejahatan ini melibatkan aktor transnasional, jaringan perekutan digital, pemalsuan dokumen, dan praktik jeratan utang (*debt bondage*) yang mengancam keselamatan korban.¹⁶ Oleh sebab itu, peran kepolisian tidak hanya bergantung pada kemampuan represif melalui penyidikan, tetapi juga mencakup pengawasan ketat jalur laut, pendataan korban, penindakan terhadap perekut, dan penguatan kerja sama internasional.

Dalam konteks data empiris, Polda Kepri menangani 334 laporan TPPO dengan total 2.050 korban selama 2016–pertengahan 2025 (Polda Kepri, 2025). Data ini menunjukkan urgensi pelaksanaan peran kepolisian yang tidak hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum, tetapi juga edukasi masyarakat, perlindungan korban, dan koordinasi lintas negara.

2. Konsep Umum Kepolisian

Dalam hukum positif Indonesia, kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Polri berfungsi:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. menegakkan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan ini membuat kedudukan kepolisian menjadi sentral dalam sistem hukum pidana, karena penerapan hukum substantif (KUHP, UU TPPO, UU PMI, KUHAP) tidak dapat dilaksanakan tanpa fungsi penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Dengan demikian, kepolisian tidak saja mengelola stabilitas keamanan publik, tetapi juga berperan sebagai pintu pertama menuju proses penegakan hukum pidana di pengadilan. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU 2/2002 menyatakan bahwa Polri berwenang melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Konsep ini memperkuat karakter kepolisian sebagai institusi koordinatif dalam penanganan perdagangan orang yang melibatkan BP2MI, Keimigrasian, TNI AL, Kementerian Luar Negeri, dan bahkan aparat keamanan negara tujuan seperti Malaysia dan Singapura. Penegakan hukum terhadap TPPO menempatkan kepolisian sebagai aktor utama dalam pemutusan rantai eksloitasi manusia. UNODC menegaskan bahwa

¹⁵ Ancel, M. (1965). *Social defence: A modern approach to criminal problems*. UNESCO.

¹⁶ UNODC. (2022). *Global report on trafficking in persons 2022*. United Nations.

keberhasilan pemberantasan TPPO sangat ditentukan oleh kemampuan aparat kepolisian dalam: mengidentifikasi korban secara tepat, menggali keterangan tanpa revictimisasi, mengungkap jaringan dan aliran keuntungan ekonomi, serta membangun kolaborasi lintas negara.¹⁷ Dalam konteks Kepulauan Riau (Kepri), kepolisian memegang peran strategis karena wilayah ini merupakan jalur rentan keberangkatan pekerja migran tidak berdokumen menuju Malaysia dan Singapura, terutama melalui Batam, Bintan, Lingga, dan daerah dengan pelabuhan rakyat (pelabuhan tikus). Polda Kepri mencatat 334 kasus TPPO periode 2016–pertengahan 2025 dengan 2.050 korban.¹⁸ Data tersebut mengonfirmasi pentingnya kepolisian sebagai institusi yang berfungsi mencegah, mengidentifikasi, dan membongkar jaringan perdagangan orang.

Konsep kepolisian menjadi esensial karena penelitian ini tidak hanya menelaah bagaimana negara menghukum pelaku TPPO, tetapi bagaimana Polri sebagai lembaga menjalankan mandat perlindungan manusia dari eksplorasi. Dengan demikian, analisis tidak hanya menilai tindakan represif penyidikan, tetapi juga strategi inteligensi dan patroli laut, screening korban PMI nonprosedural, mekanisme perlindungan saksi & korban, koordinasi sistemik antar lembaga nasional & internasional dan pemenuhan atas *rule of law* melalui kepastian hukum.

3. Konsep Umum Tindak Pidana

¹⁷ UNODC. (2022). *Global report on trafficking in persons 2022*. United Nations.

¹⁸ Ditreskrimum Polda Kepri. (2025). *Laporan penanganan TPPO 2016–2025*. Batam: Polda Kepri.

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum pidana karena menentukan batasan mengenai perbuatan apa yang dianggap bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam kajian ilmu hukum, tindak pidana sering dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarinya. Rumusan klasik mengenai tindak pidana berkaitan erat dengan asas legalitas atau *nullum delictum sine lege*, yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana bagi pelanggarinya, sehingga unsur utama tindak pidana selalu merujuk pada adanya larangan normatif dan ancaman pidana yang eksplisit.¹⁹

Secara filosofis, asas legalitas lahir dari pemikiran keadilan yaitu bahwa tidak boleh ada warga negara yang dipidana kecuali atas dasar aturan hukum yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila norma hukum berlaku tegas dan konsisten dalam penyusunannya, sehingga warga negara dapat mengetahui konsekuensi atas suatu perbuatan.²⁰ Karena itu, tindak pidana tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, asas legalitas tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-

¹⁹ Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

²⁰ Kelsen, H. (1960). *General theory of law and state*. Harvard University Press.

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “*Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelumnya.*” Rumusan ini berlaku pula dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sehingga penegak hukum wajib mendasarkan proses penyidikan dan penuntutan pada ketentuan perundang-undangan yang relevan, terutama UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai lex specialis dan ketentuan dalam KUHP maupun KUHAP.

Tindak pidana dalam konteks kejahatan perdagangan orang memiliki karakteristik yang kompleks karena menyangkut eksplorasi terhadap manusia sebagai objek dan komoditas ekonomi. Perdagangan orang menurut UU No. 21 Tahun 2007 mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, atau jeratan utang untuk tujuan eksplorasi. Sifat kejahatan ini bersinggungan dengan kejahatan transnasional, kejahatan terorganisasi, pengelolaan migrasi ilegal, dan pelanggaran hak asasi manusia. UNODC (2022) menyebut perdagangan orang sebagai bagian dari *transnational organized crime* yang melibatkan jejaring lintas negara, struktur komando ekonomi, teknologi komunikasi digital, dan aliran dana keuangan ilegal.

Dalam konteks Provinsi Kepulauan Riau, khususnya wilayah Batam, tindak pidana perdagangan orang sangat erat kaitannya dengan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural melalui jalur laut menuju Malaysia dan Singapura.

Modus kejahatan yang ditemukan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mencakup perekrutan melalui media sosial, penampungan sementara di rumah aman (*safe house*), pemindahan melalui pelabuhan tikus, hingga pemalsuan dokumen perjalanan. Data Ditreskrimum Polda Kepri menunjukkan bahwa dalam periode 2016–pertengahan 2025 terdapat 334 laporan TPPO, melibatkan 2.050 korban dan 539 tersangka, yang menegaskan urgensi penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Realitas ini memperlihatkan bahwa tindak pidana perdagangan orang tidak hanya berhubungan dengan pelanggaran norma hukum pidana, tetapi juga berdampak pada martabat manusia, keselamatan jiwa, dan perlindungan warga negara.

Dari perspektif victimology, tindak pidana perdagangan orang menyebabkan kerentanan korban yang membutuhkan perlindungan hukum khusus. Korban, terutama PMI nonprosedural, sering mengalami eksploitasi kerja paksa, kekerasan seksual, jeratan utang, perampasan kebebasan, dan bahkan kematian di jalur laut. Konvensi Palermo 2000 menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dipulihkan melalui bantuan medis, psikologis, sosial, dan restitusi hukum.²¹ Dengan demikian, penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang tidak dapat hanya berorientasi pada penjatuhan pidana pelaku, tetapi harus berbasis pendekatan perlindungan korban (*victim-centered approach*). Prinsip ini mengharuskan kepolisian, kejaksaan, dan

²¹ Konvensi Palermo 2000 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto).

pengadilan menerapkan mekanisme yang menghindarkan korban dari *revictimisasi*, yaitu kondisi ketika korban kembali mengalami penderitaan selama proses hukum.

Dengan demikian, tindak pidana dalam penelitian ini tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran aturan hukum pidana yang mengancam kepastian hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang mengancam nilai kemanusiaan dan keselamatan warga negara. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan terkoordinasi antara kepolisian, keimigrasian, BP2MI, TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, dan otoritas negara tujuan. Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat mengenai konsep tindak pidana menjadi penting sebagai fondasi analitis untuk menilai kinerja Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam menanggulangi perdagangan orang dan menjamin terpenuhinya kepastian hukum bagi korban.

4. Konsep Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan kompleks dalam sistem hukum nasional maupun internasional karena menyangkut eksplorasi manusia dan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Secara umum, perdagangan orang dipahami sebagai tindakan memperjualbelikan atau mengeksplorasi manusia, baik untuk tujuan ekonomi, seksual, maupun bentuk eksplorasi lainnya yang merampas kebebasan dan keselamatan korban. Dalam terminologi internasional, konsep ini diatur dalam *Protocol to Prevent, Suppress and*

Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, yang merupakan bagian dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* atau dikenal sebagai Konvensi Palermo 2000. Protokol ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh kontrol atas orang lain dengan tujuan eksloitasi. Rumusan ini menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan berlapis, tidak hanya mencakup unsur tindakan perekrutan dan pemindahan, tetapi juga adanya tujuan eksloitasi ekonomi atas tubuh dan tenaga manusia.

Dalam sistem hukum Indonesia, perdagangan orang didefinisikan secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-negara, untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksloitasi. Substansi eksloitasi mencakup eksloitasi seksual, kerja paksa,

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghamaan, pengambilan organ tubuh, dan pemanfaatan tenaga atau jasa seseorang melalui ancaman atau kekerasan, pemerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Rumusan ini memperluas konsep perdagangan orang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak hanya berbentuk transaksi seksual, tetapi juga didorong motif ekonomi, migrasi tidak aman, dan kerentanan sosial.

Karakter utama perdagangan orang dalam konteks Indonesia modern adalah keterkaitannya dengan fenomena migrasi tenaga kerja, baik dalam bentuk jalur legal maupun jalur yang dilakukan secara tidak prosedural. Di wilayah-wilayah tertentu seperti Batam, Karimun, Bintan, dan daerah perbatasan lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, perdagangan orang berlangsung seiring dengan aktivitas pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural ke Malaysia dan Singapura melalui jalur laut. Modus yang sering teridentifikasi meliputi perekrutan melalui media sosial, bujuk rayu dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, penampungan korban di rumah singgah, pengiriman korban melalui jalur laut menggunakan speed boat atau kapal kayu melalui pelabuhan tidak resmi (*pelabuhan tikus*), dan pengaturan pergerakan korban oleh jaringan sindikat. Laporan Ditreskrimun Polda Kepulauan Riau (2025) mencatat terdapat sedikitnya 334 kasus TPPO dengan 2.050 korban sepanjang 2016 hingga pertengahan 2025, menunjukkan bahwa perdagangan orang bukan fenomena marginal, tetapi kejahatan yang berkelanjutan dan memiliki jaringan ekonomi kriminal yang kuat.

Perdagangan orang pada era digital semakin banyak menggunakan pola perekrutan daring (online recruitment) melalui platform sosial, aplikasi pesan instan, dan iklan pekerjaan palsu, sehingga pengawasan terhadap teknologi informasi menjadi bagian strategis dari penanggulangan TPPO.²² Korban perdagangan orang tidak hanya tereksloitasi pada sektor seksual, tetapi juga kerja paksa, eksplorasi domestik, penyalahgunaan identitas, penahanan dokumen, dan praktik perbudakan modern (*modern slavery*). Eksplorasi demikian berhubungan erat dengan kondisi kerentanan ekonomi, rendahnya literasi hukum, dan keterbatasan akses migrasi aman bagi pekerja migran.

Dari perspektif victimology, perdagangan orang menyebabkan kerugian multidimensi bagi korban, baik fisik, psikologis, ekonomi, maupun sosial. Banyak korban mengalami penyiksaan, pemerkosaan, pemaksaan kerja dalam kondisi tidak manusiawi, tidak menerima gaji, terjebak jeratan utang, serta kehilangan hak kebebasan bergerak. Korban juga mengalami trauma berkepanjangan dan kesulitan reintegrasi sosial setelah kembali ke Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan penegakan hukum perdagangan orang tidak boleh hanya berorientasi pada penjatuhan pidana bagi pelaku, tetapi wajib memperhatikan pemulihan korban melalui skema restitusi, kompensasi, bantuan hukum, layanan kesehatan, dan rehabilitasi sosial. Prinsip ini

²² UNODC. (2022). *Global report on trafficking in persons 2022*. United Nations Office on Drugs and Crime.

tercermin dalam UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pedoman perlindungan saksi dan korban.

Dalam kerangka teori sistem hukum Friedman, perdagangan orang perlu dipahami melalui tiga elemen utama sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan korban; substansi hukum mencakup regulasi TPPO, perlindungan PMI, dan ketentuan hukum acara pidana; sedangkan budaya hukum berkaitan dengan pandangan masyarakat mengenai migrasi ilegal sebagai sesuatu yang wajar. Dalam konteks Kepulauan Riau, budaya hukum masyarakat di wilayah pesisir sering memandang migrasi ke Malaysia sebagai hal yang normal secara turun-temurun, sehingga upaya pemberantasan perdagangan orang membutuhkan strategi komunikasi hukum dan pemberdayaan sosial yang tepat.

Dengan demikian, perdagangan orang dalam penelitian ini dipahami bukan hanya sebagai tindak pidana, tetapi sebagai fenomena sosial-hukum transnasional yang memerlukan pendekatan preventif, represif, dan perlindungan korban secara simultan. Perdagangan orang merupakan bentuk eksloitasi manusia yang mengancam nilai kemanusiaan, merusak struktur sosial, melanggar hukum nasional, serta merendahkan martabat dan keselamatan pekerja migran Indonesia. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam terhadap konsep perdagangan orang sangat penting untuk menganalisis peran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam penanggulangan TPPO dan pemenuhan kepastian hukum bagi korban PMI nonprosedural.

5. Konsep Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum (rechtstaat) yang menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah maupun warga negara tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Dalam tradisi hukum modern, kepastian hukum tidak hanya dipahami sebagai kejelasan norma, tetapi juga sebagai prinsip yang memastikan konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.²³ Dalam teori *pure theory of law*, menegaskan bahwa norma hukum harus berlaku secara objektif, tidak dipengaruhi moralitas maupun politik, dan memuat struktur perintah yang dapat diprediksi akibat hukumnya. Artinya, seseorang hanya dapat dianggap melakukan tindak pidana apabila telah ada aturan hukum yang jelas yang melarang perbuatan tersebut dan menetapkan sanksinya. Oleh karena itu, kepastian hukum berfungsi melindungi masyarakat dari tindakan negara yang tidak adil dan mencegah penggunaan kewenangan yang melampaui batas.

Kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.²⁴ hukum yang baik harus mengandung kejelasan dan ketegasan norma agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya, serta dapat memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Radbruch menyatakan bahwa “*hukum yang tidak memberikan kepastian bukanlah hukum, melainkan sekadar kekuasaan tanpa*

²³ Kelsen, H. (1960). *General theory of law and state*. Harvard University Press.

²⁴ Radbruch, G. (1950). *Legal philosophy*. Harvard University Press.

pedoman.” Pemikiran ini semakin relevan dalam penegakan hukum modern, terutama pada penanganan kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), di mana korban rentan mengalami ketidakpastian mengenai proses hukum, perlindungan, serta pemulihan hak-haknya.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, asas kepastian hukum tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Lebih spesifik lagi, Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine lege poenali*), yang berarti tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, asas legalitas merupakan fondasi utama kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana, termasuk dalam pemberantasan TPPO. Selain KUHP, kepastian hukum dalam kasus perdagangan orang juga dijamin melalui UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjadi lex specialis terhadap kejahatan eksplotatif ini, serta melalui UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang secara tegas memberikan payung perlindungan hukum terhadap PMI, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja di luar negeri.

Kepastian hukum menjadi krusial dalam penanganan kasus TPPO karena kejahatan ini bersifat kompleks dan sangat rentan menimbulkan *revictimisasi* apabila proses hukum tidak dijalankan dengan standar tertentu. Korban perdagangan orang sering mengalami hambatan dalam sistem hukum, seperti proses penyidikan yang

lambat, kesulitan pembuktian unsur eksplorasi, intimidasi dari pelaku, hingga kurangnya akses pada bantuan hukum, psikologis, dan medis. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum justru dapat memperpanjang penderitaan korban. Dalam kerangka perlindungan korban, kepastian hukum tidak hanya menyangkut kepastian pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga pemastian restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan non-kriminalisasi terhadap korban yang dipaksa terlibat dalam kegiatan yang dianggap ilegal, seperti penggunaan dokumen perjalanan palsu atau pelanggaran imigrasi.

Dalam konteks penanggulangan perdagangan orang di Provinsi Kepulauan Riau, kebutuhan akan kepastian hukum menjadi semakin mendesak karena wilayah ini merupakan daerah yang sangat strategis dalam arus mobilitas migran menuju Malaysia dan Singapura. Polda Kepulauan Riau (Polda Kepri) mencatat 334 kasus TPPO dengan 2.050 korban dan 539 tersangka sepanjang 2016 hingga pertengahan 2025. Banyak dari korban adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang direkrut melalui media sosial dengan janji pekerjaan bergaji tinggi. Dalam banyak kasus, korban menghadapi ketidakpastian penanganan hukum, baik terkait proses penyelidikan, pemulangan, maupun pemulihkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bekerja sesuai prosedur, tidak diskriminatif, serta berpihak pada perlindungan korban dan pemenuhan hak-hak konstitusional.

Kepastian hukum dalam penegakan TPPO juga berkaitan erat dengan penerapan asas lex specialis derogat legi generali, dimana UU No. 21 Tahun 2007 harus diadalahukan dibandingkan penggunaan ketentuan umum dalam KUHP apabila berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang. Hal ini memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak salah dalam menerapkan norma, serta memberikan kepastian yang lebih kuat terhadap unsur-unsur pidana yang berkaitan dengan eksloitasi. Selain itu, kepastian hukum dapat dilihat melalui penggunaan instrumen hukum internasional dan kerja sama antarnegara (*mutual legal assistance*) yang menjadi bagian penting dari penegakan hukum TPPO karena sifat kejahatan yang lintas batas negara.

Dengan demikian, kepastian hukum dalam penelitian ini dipahami tidak sekadar sebagai perumusan norma hukum yang jelas, tetapi sebagai prinsip operasional yang harus melekat dalam seluruh tahapan penegakan hukum perdagangan orang di wilayah hukum Polda Kepri. Kepastian hukum harus diwujudkan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan yang transparan, perlindungan proses hukum bagi korban, penerapan hukum yang tidak diskriminatif, serta pemberian restitusi dan rehabilitasi. Tanpa kepastian hukum, penegakan hukum perdagangan orang akan kehilangan legitimasi dan menghambat tujuan perlindungan terhadap korban TPPO, khususnya mereka yang berasal dari kelompok rentan seperti PMI nonprosedural.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Kewenangan

Konsep kewenangan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, kewenangan tidak hanya dipahami sebagai hak untuk bertindak, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi konstitusional untuk melaksanakan fungsi tertentu. Secara terminologis, kewenangan (*authority*) berbeda dari kekuasaan (*power*). Kekuasaan dapat dipaksakan tanpa legitimasi, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan dan sah menurut hukum. Kewenangan merupakan inti dari hukum administrasi negara, sebab setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan tidak boleh bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.²⁵ Hadjon menegaskan:

*“Setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan, tanpa kewenangan suatu tindakan adalah tidak sah.”*²⁶

Dalam teori negara hukum, kewenangan merupakan bagian dari rule of law dan prinsip government under the law yang menuntut agar penggunaan kekuasaan dibatasi oleh norma hukum. Gagasan inner morality of law menekankan bahwa tindakan pemerintah hanya sah jika hukum memenuhi asas kejelasan, konsistensi, non-kontradiksi, dan dapat diprediksi.²⁷ Senada dengan itu, Dicey (1959) menegaskan bahwa kewenangan pejabat negara harus tunduk pada legalitas, bukan prerogatif tanpa batas. Dengan demikian, tindakan aparat penegak hukum,

²⁵ Hadjon, P. M. (2011). *Hukum administrasi dan kontrol yudisial*. UGM Press.

²⁶ Hadjon, P. M. (2011). *Hukum administrasi dan kontrol yudisial*. UGM Press.

²⁷ Stout, H. D. (1954). *De leer van het administratief recht*. Amsterdam.

termasuk kepolisian, haruslah berada dalam kerangka kewenangan normatif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks Indonesia, kewenangan kepolisian berakar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 menegaskan fungsi Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 merinci tiga fungsi pokok tersebut, sedangkan Pasal 14 memberikan dasar kewenangan operasional termasuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dengan demikian, kewenangan Polri bersifat atribusi konstitusional, melekat pada struktur tata kelola penegakan hukum.

Dalam ranah proses pidana, kewenangan kepolisian juga diletakkan dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyidik berwenang untuk melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan hukum lain sesuai aturan undang-undang. KUHAP mengatur bentuk tindakan tersebut secara ketat agar penggunaan kewenangan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, kewenangan penyidikan merupakan kewenangan yudisial-administratif yang pembatasannya ditentukan hukum acara pidana.

Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dasar kewenangan Polri bersifat lebih spesifik melalui UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang merupakan lex specialis dalam penanganan kejahatan perdagangan manusia. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyidikan TPPO wajib dilaksanakan secara prioritas dan berbasis perlindungan korban. Selain itu, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memperluas kewenangan negara untuk melindungi PMI, termasuk yang menjadi korban TPPO atau diperdagangkan melalui skema migrasi nonprosedural.²⁸ Regulasi ini menjadi sangat relevan pada wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau, di mana praktik pengiriman PMI ilegal sering berkaitan dengan eksplorasi tenaga kerja. Pelaksanaan kewenangan kepolisian terkait penanganan TPPO juga diatur melalui instrumen internal kepolisian seperti Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta regulasi teknis mengenai penanganan korban, kerja sama lintas lembaga, dan penggunaan penyidikan sensitif korban (*victim-centered approach*).²⁹

Penggunaan kewenangan dalam penanganan TPPO berkaitan erat dengan teori kewenangan dalam ilmu hukum administrasi negara yang membedakan tiga cara memperoleh kewenangan menurut H.D. Stout, yaitu: atribusi, yaitu kewenangan asli dari undang-undang; delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pejabat lebih tinggi; dan mandat, yaitu pelaksanaan kewenangan atas nama pemberi kuasa. Dalam konteks penegakan TPPO, kewenangan yang digunakan penyidik Polri

²⁸ UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁹ UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

merupakan kombinasi dari atribusi undang-undang dan delegasi teknis kelembagaan.

Kewenangan penegakan hukum terhadap TPPO di Provinsi Kepulauan Riau memperoleh relevansi strategis karena karakter wilayah Kepri merupakan jalur migrasi laut internasional menuju Malaysia dan Singapura. Data Ditreskrimun Polda Kepri menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016 hingga pertengahan 2025 terdapat 334 kasus TPPO dengan 2.050 korban dan 539 tersangka. Banyak korban merupakan PMI nonprosedural yang direkrut melalui media sosial atau agen ilegal, ditampung sementara, lalu dikirim melalui pelabuhan tikus menggunakan perahu cepat. Polri memegang kewenangan untuk melakukan patroli laut, penyelidikan, penangkapan, pembongkaran jaringan eksploitasi, hingga koordinasi internasional dengan otoritas Malaysia-Singapura.

Dengan demikian, teori kewenangan memberikan kerangka untuk memahami bahwa pelaksanaan tugas kepolisian dalam penanggulangan TPPO bukan sekadar tindakan teknis, melainkan perwujudan kewenangan negara hukum untuk melindungi martabat manusia dari praktik eksploitasi. Kewenangan ini mengikat aparat untuk bertindak dalam koridor asas legalitas, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, serta asas penghormatan HAM. Penggunaan kewenangan di luar batas dapat memunculkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang justru berpotensi mengorbankan kelompok rentan seperti PMI. Oleh karena itu,

teori kewenangan mendasari penilaian terhadap kualitas tindakan kepolisian, apakah telah sesuai hukum, tepat sasaran, dan tidak diskriminatif.

Pada titik inilah teori kewenangan berhubungan dengan teori kepastian hukum dan teori sistem hukum Friedman, yang akan dibahas pada bagian berikutnya, sehingga ketiga teori tersebut membentuk kerangka analisis operasional untuk menilai efektivitas peran Polda Kepri dalam penanggulangan TPPO.

2. Teori Sistem Hukum – Lawrence M. Friedman

Friedman (1975) membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama, yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Substansi hukum berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku, misalnya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, KUHP, KUHAP, dan regulasi terkait pekerja migran. Sedangkan budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Dalam kerangka penelitian ini, teori Friedman digunakan untuk melihat peran penyidik sebagai bagian dari struktur hukum. Selain itu, substansi hukum yang ada perlu dianalisis apakah sudah memadai untuk mengatasi kompleksitas TPPO, serta bagaimana budaya hukum masyarakat Batam yang masih permisif terhadap migrasi illegal mempengaruhi penegakan hukum. Dengan demikian, teori

Friedman memberikan perspektif holistik dalam menganalisis efektivitas sistem hukum dalam menangani TPPO³⁰

3. Teori Perlindungan Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam negara hukum (rechtsstaat) yang menjamin bahwa hukum berlaku tetap, dapat diprediksi, dan berfungsi melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Dalam prinsip *rule of law*, kepastian hukum mengharuskan setiap tindakan pemerintah dan penegakan hukum berlandaskan norma yang jelas, tidak multitafsir, dan diberlakukan secara konsisten. Kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Menurutnya, “*hukum yang tidak memberikan kepastian akan kehilangan makna sebagai hukum, dan berubah menjadi instrumen kekuasaan semata.*”³¹ Dengan demikian, tanpa kepastian hukum, perlindungan terhadap warga negara tidak dapat diwujudkan, khususnya bagi kelompok rentan seperti korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dalam tradisi filsafat hukum. Teori *Pure Theory of Law*, menekankan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai bila norma hukum bersifat hierarkis, tersusun secara logis, dan kewenangan negara dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.³² Menurut Kelsen, validitas norma hukum tidak diukur dari isi moralnya,

³⁰ Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

³¹ Radbruch, G. (1950). *Legal philosophy*. Harvard University Press.

³² Kelsen, H. (1960). *General theory of law and state*. Harvard University Press.

tetapi dari kedudukannya dalam tatanan norma hukum yang lebih tinggi (*grundnorm*). Dengan demikian, kepastian hukum menuntut penegak hukum untuk tidak bertindak berdasarkan preferensi subjektif, melainkan berdasarkan norma yang mengatur prosedur dan konsekuensi hukum secara objektif. Dalam konteks penegakan hukum pidana, prinsip ini tercermin dalam asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine lege*), yang juga menjadi dasar kepastian hukum di Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada tingkat sistem hukum nasional, kepastian hukum terjamin melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Undang-undang menjadi instrumen utama untuk mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Dalam penegakan hukum terhadap TPPO, kepastian hukum merupakan prasyarat agar korban dapat mengakses pemulihan hak dan pelaku dapat dikenai sanksi setimpal sesuai aturan. Kerangka hukum yang memberikan kepastian hukum atas pemberantasan perdagangan orang, antara lain: UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, KUHP, dan KUHAP. Pada tingkat internasional, perlindungan korban dipertegas melalui Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in

Persons, Especially Women and Children (Konvensi Palermo 2000) yang telah diratifikasi Indonesia.³³

Kepastian hukum menjadi semakin penting dalam konteks kejahatan perdagangan orang karena sifatnya yang kompleks dan sering melibatkan kondisi kerentanan sosial, ekonomi, dan ketidaksetaraan gender. Pada banyak kasus, korban tidak menyadari bahwa dirinya merupakan korban TPPO. Mereka direkrut melalui bujuk rayu atau penipuan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Dalam kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di wilayah Kepulauan Riau, ketidakpastian hukum sering dialami korban dalam beberapa tahap: sebelum berangkat (pembodohan informasi migrasi), saat keberangkatan (pemalsuan dokumen, penyelundupan jalur laut), dan setelah kembali ke Indonesia (ketidakjelasan status korban dalam proses penyidikan). Ketidakpastian tersebut dapat mengarah pada *revictimisasi*, yaitu kondisi ketika korban kembali mengalami penderitaan dalam proses hukum.

Data Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (2025) menunjukkan bahwa dalam kurun 2016–pertengahan 2025 terdapat 334 kasus TPPO dengan 2.050 korban dan 539 tersangka.³⁴ Sebagian besar kasus berkaitan dengan PMI yang diberangkatkan melalui jalur laut ilegal dari Batam, Bintan, Karimun, dan Lingga menuju Malaysia dan Singapura menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan tikus.

³³ United Nations. (2000). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol)*.

³⁴ Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau. (2025). *Laporan penanganan TPPO 2016–2025*. Polda Kepri.

Banyak korban tidak memperoleh bantuan hukum memadai, tidak memahami hak restitusi/kompensasi, dan bahkan diperlakukan seolah-olah turut bersalah karena melanggar ketentuan keimigrasian. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga kepastian perlindungan korban.

Kepastian hukum dalam penanganan TPPO mengandung empat dimensi penting:

- a) Kepastian kriminalisasi dan ancaman pidana atas perekutan, pengiriman, pemindahan, dan eksplorasi korban sebagaimana diatur dalam UU 21/2007.³⁵
- b) Kepastian prosedur penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHAP dan Perkap No. 6/2019.
- c) Kepastian status korban, termasuk hak atas bantuan hukum, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dijamin UU 18/2017.³⁶
- d) Kepastian atas hak restitusi bagi korban yang mengalami kerugian ekonomi, fisik, dan psikis.

Dalam kaitannya dengan teori sistem hukum Friedman, kepastian hukum berada pada wilayah substansi hukum, tetapi implementasinya sangat bergantung pada struktur hukum (penegak hukum) dan budaya hukum (penerimaan

³⁵ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³⁶ UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

masyarakat terhadap aturan). Oleh karena itu, hukum yang jelas tidak otomatis menciptakan kepastian hukum jika aparat tidak menerapkannya dengan tepat atau masyarakat tidak memahami hak hukumnya. Dalam kerangka penegakan hukum Polda Kepri, kepastian hukum diwujudkan melalui: penyidikan berbasis bukti dan berorientasi korban (*victim-centered investigation*), pemisahan korban dari pelaku untuk mencegah kriminalisasi korban, penyediaan akses layanan medis, psikologis, bantuan hukum, dan pendampingan, kerja sama internasional untuk pemulangan dan penegakan hukum lintas negara.

Dengan demikian, teori kepastian hukum menjadi landasan untuk menilai apakah penegakan TPPO oleh Polda Kepri telah memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, menerapkan asas legalitas secara konsisten, serta memastikan prediktabilitas hukum bagi semua pihak. Teori ini juga menjembatani hubungan antara kewenangan kepolisian dan sistem hukum yang lebih luas, sehingga mendukung analisis integratif dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Socio Legal Research (penelitian hukum socio-yuridis), yaitu pendekatan penelitian hukum yang mempelajari hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini memadukan analisis

normatif dan analisis empiris dalam rangka memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik penegakan TPPO oleh penyidik Polda Kepulauan Riau. Pendekatan socio-legal ini didasarkan pada pemikiran Nonet dan Selznick bahwa hukum harus dipahami secara responsif dalam konteks sosialnya.³⁷ Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto yang menekankan bahwa penelitian hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat.³⁸ Penggunaan pendekatan ini penting untuk menilai efektivitas penegakan hukum dan implementasi atas kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Wahyuningsih bahwa penanggulangan TPPO harus memastikan perlindungan hukum yang nyata terhadap korban.³⁹

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini ingin menggali secara mendalam fenomena, pengalaman, dan praktik penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman kontekstual dan interpretatif terkait kendala dan strategi penyidik dalam menangani kasus perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural.

³⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: ELSAM, 2002)

³⁹ Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang di Indonesia* (Semarang: FH UNISSULA, 2022)

Pendekatan kualitatif relevan karena fokus utamanya adalah *meaning* (makna) dan bukan sekadar angka statistic.⁴⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), dengan fokus pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimun) sebagai unsur pelaksana penyidikan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kepulauan Riau merupakan salah satu titik perbatasan laut paling strategis di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, sehingga kawasan ini menjadi salah satu jalur utama migrasi nonprosedural dan aktivitas sindikat perdagangan orang di Indonesia.⁴¹ Kondisi geografis kepulauan dan banyaknya pelabuhan rakyat menjadikan Polda Kepri mengemban tugas sentral dalam pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan pengungkapan jaringan perdagangan orang yang memanfaatkan kerentanan pengawasan perbatasan laut.

Selain Polda Kepri, penelitian juga dilakukan pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Batam, yang memiliki kewenangan strategis dalam pendataan, penempatan, repatriasi, dan rehabilitasi korban TPPO serta PMI nonprosedural. Batam tercatat sebagai salah satu kota dengan jumlah pemulangan PMI nonprosedural tertinggi di Indonesia setiap tahun, termasuk korban

⁴⁰ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

⁴¹ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons* (Vienna: UNODC, 2022), hlm. 44–47.

perdagangan orang yang dipulangkan dari Malaysia dan Singapura melalui jalur laut.⁴² Data BP2MI diperlukan untuk memahami pola migrasi ilegal, mulai dari modus perekutan, jaringan pengiriman, hingga metode pemulangan atau repatriasi korban TPPO.

Lokasi berikutnya adalah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan lalu lintas orang dan dokumen keimigrasian, termasuk mencegah keberangkatan PMI nonprosedural. Kegiatan penelitian dilakukan untuk menggali mekanisme pengawasan keimigrasian, alur penanganan pelanggaran keimigrasian, serta koordinasi antara imigrasi dan penyidik Polda Kepri dalam penegakan hukum TPPO dan penyelundupan manusia (people smuggling). Studi IOM mencatat bahwa Batam merupakan salah satu pintu transit migrasi tidak teratur di kawasan Asia Tenggara akibat tingginya mobilitas dan koneksi laut.⁴³

Selain itu, penelitian juga melibatkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) pendamping korban, yang berperan dalam pemulihan psikososial, konseling, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial korban TPPO. Peran lembaga pendamping sangat penting karena korban sering mengalami trauma, ancaman, intimidasi, dan ketergantungan ekonomi pada

⁴² BP2MI, *Laporan Pemulangan PMI Bermasalah Tahun 2020–2024*, Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan PMI, 2024.

⁴³ IOM, *Irregular Migration and Human Trafficking Across Southeast Asia: Patterns & State Responses* (Geneva: IOM Publications, 2023), hlm. 12–16.

jaringan pelaku sehingga membutuhkan pendampingan yang komprehensif dalam semua tahap penegakan hukum.

Penelitian ini juga diperkuat melalui observasi terbatas pada beberapa pelabuhan rakyat yang kerap dijadikan jalur keberangkatan PMI nonprosedural menuju Malaysia dan Singapura. Pelabuhan-pelabuhan tersebut memiliki karakteristik pengawasan yang longgar, sehingga digunakan jaringan perdagangan orang untuk mengirimkan PMI secara sembunyi-sembunyi menggunakan speedboat, kapal ikan, maupun kapal kayu tradisional. Laporan UNODC menyatakan bahwa jalur laut perbatasan merupakan moda dominan dalam pola penyelundupan migran di Asia Tenggara, terutama pada rute pendek berkecepatan tinggi.⁴⁴

Dengan demikian, keseluruhan lokasi penelitian ini disusun untuk memperoleh gambaran yang integratif dan komprehensif mengenai penanganan TPPO di wilayah perbatasan, mencakup penegakan hukum (Polda Kepri dan Imigrasi), perlindungan korban (BP2MI, UPTD PPA/LSM), serta konteks geografis dan sosial (pelabuhan rakyat) yang menjadi ruang beroperasinya jaringan perdagangan orang. Pola pemilihan lokasi ini selaras dengan prinsip penelitian socio-legal yang menempatkan hukum dalam interaksi antara substansi hukum, struktur, dan budaya hukum masyarakat.

⁴⁴ UNODC, *Transnational Organized Crime in Southeast Asia* (Regional Threat Assessment, 2021), hlm. 75–82

3. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Data Primer

Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para penyidik Polda Kepulauan Riau, aparat imigrasi, pejabat BP2MI, serta pejabat pengelola selter UPTD PPA Kepulauan Riau yang menangani korban TPPO. Data primer ini sangat penting untuk menggambarkan secara nyata bagaimana proses penyidikan dijalankan, kendala yang dihadapi, dan upaya penyidik dalam menegakkan hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu, data sekunder juga bersumber dari bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, laporan resmi UNODC, dan publikasi dari lembaga negara seperti BP2MI dan Kemenlu.

c. Data Tersier

Data tambahan yang berfungsi memperjelas data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen berita terpercaya terkait kasus perdagangan orang di wilayah Batam.

4. Teknik Pengumpulan Data

No	Narasumber	Jumlah (Estimasi)	Tujuan Wawancara	Catatan Etis
1	Penyidik Ditreskrimun Polda Kepri	3 Orang	Menggali peran penyidik, kendala teknis/struktural,	Identitas jelas, wawancara formal.

			dan strategi penanganan TPPO.	
2	Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Tinggi Kepri)	1 Orang	Mengetahui koordinasi penyidikan–penuntutan, kendala pembuktian, serta efektivitas berkas perkara	Formal, melalui izin resmi
3	Pejabat BP2MI Kota Batam	1 Orang	Mendapatkan data perlindungan PMI, repatriasi korban, serta sinergi dengan penyidik	Identitas terbuka
4	Pejabat Kantor Imigrasi Batam	1 Orang	Mengetahui aspek keimigrasian (dokumen, jalur keluar-masuk, modus nonprosedural).	Identitas terbuka.
5	LSM Pendamping Korban TPPO	1 Orang	Mendapatkan perspektif pendampingan, kendala advokasi, dan evaluasi peran penyidik.	Bisa anonim sesuai permintaan.
6	Tokoh Masyarakat /	1 Orang	Memberikan pandangan netral tentang efektivitas	Identitas jelas atau anonim

	Akademisi Hukum		aparat dan kondisi sosial masyarakat Batam.	sesuai kesepakatan.
7	Korban TPPO	1 Orang	Memberikan pengalaman langsung terkait proses perekrutan, keberangkatan, dan bantuan dari aparat.	Wajib <i>informed consent,</i> pendampingan LSM/BP2MI, identitas disamarkan.

Tabel 1. 3 Tabel Rencana Narasumber Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan studi *kepustakaan* (*library research*). Kedua metode ini digunakan secara simultan untuk memperoleh data primer dan sekunder yang relevan, sehingga hasil analisis mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang peran penyidik Polda Kepulauan Riau dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di wilayah perbatasan Kota Batam.

Wawancara ini dilakukan kepada para penyidik aktif di lingkungan Ditreskrimum Polda Kepri yang menangani kasus TPPO, serta kepada pihak-pihak terkait seperti petugas BP2MI, pejabat selter UPTD PPA Kepri, dan tokoh masyarakat

di wilayah perbatasan. Wawancara ini bersifat terbuka dan fleksibel, dengan panduan berupa daftar pertanyaan terbuka (open-ended questions) yang memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai praktik operasional, dinamika penanganan kasus, hambatan struktural dan kultural, serta strategi yang diterapkan aparat dalam menangani kasus perdagangan orang. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik pendekatan kualitatif, yang mengedepankan pemahaman kontekstual dan pengalaman subjektif para aktor hukum.

Metode mengikuti pendekatan *yuridis empiris*, yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan bekerja di masyarakat, sebagaimana dicontohkan dalam studi Polres Sinjai dan penelitian-penelitian hukum pidana lainnya yang dimuat dalam jurnal Magister Ilmu Hukum dari UMMETRO, 123dok, dan Fakultas Hukum UNISSULA. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri dimensi praksis dari pelaksanaan hukum, bukan hanya teks normatif semata.

Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan landasan teoretis dan yuridis yang kuat. Data sekunder diperoleh dari analisis berbagai sumber hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Selain itu, peneliti juga menganalisis putusan pengadilan terkait kasus TPPO, laporan tahunan dari BP2MI dan instansi kepolisian, dokumen internal penyidikan, serta literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel hasil riset terdahulu.

Kombinasi teknik wawancara dan studi kepustakaan ini digunakan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya menggambarkan data faktual, tetapi juga memiliki kerangka analitis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Pendekatan triangulasi sumber juga diterapkan untuk memverifikasi keabsahan data dan mengurangi potensi bias.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dikategorikan sesuai tema, seperti:

- a. Peran penyidik dalam penanganan TPPO.
- b. Kendala penyidik dalam penyidikan.
- c. Strategi penyidik dalam mengoptimalkan penegakan hukum.

Tahapan analisis mengikuti model Miles, Huberman, & Saldaña (2014) yang meliputi:

- a. Reduksi data: memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Penyajian data: menyusun data ke dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman.
- c. Penarikan kesimpulan/verifikasi: menghubungkan data empiris dengan teori penegakan hukum (misalnya teori sistem hukum Friedman atau teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto) sehingga menghasilkan temuan penelitian yang valid.

6. Keabsahan Data


Keabsahan data dalam penelitian kualitatif menjadi aspek penting yang menentukan kualitas hasil penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif berfokus pada makna, pemahaman, dan interpretasi sehingga rentan terhadap subjektivitas peneliti. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan realitas di lapangan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis (Moleong, 2021).

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak diukur melalui validitas dan reliabilitas sebagaimana penelitian kuantitatif, melainkan melalui trustworthiness, yang mencakup empat kriteria: *credibility* (kredibilitas), *transferability* (keteralihan), *dependability* (ketergantungan), dan *confirmability* (kepastian)⁴⁵. Keempat kriteria ini kemudian dijabarkan melalui teknik-teknik berikut:

a. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dipercaya atau dapat diyakini menggambarkan kondisi sebenarnya. Untuk meningkatkan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan beberapa strategi:

⁴⁵ Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

- 
- 1) Triangulasi sumber: membandingkan data dari penyidik Polda Kepri, BP2MI, aparat Imigrasi, dan LSM pendamping korban. Hal ini penting agar peneliti memperoleh gambaran yang utuh dan tidak terjebak pada perspektif tunggal.
 - 2) Triangulasi metode: menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data (wawancara, dokumentasi, dan observasi) sehingga hasil penelitian tidak hanya bertumpu pada satu cara saja.
 - 3) Member check: melakukan klarifikasi hasil wawancara kepada informan terkait untuk memastikan tidak terjadi salah tafsir atau penyelewengan makna. Misalnya, setelah melakukan wawancara dengan penyidik Ditreskrimum, peneliti mengembalikan hasil transkrip yang telah dirangkum untuk diverifikasi kembali oleh narasumber.
- b. Posisi dan Peran Peneliti dalam Penelitian
- Peneliti dalam penelitian ini merupakan penyidik aktif di lingkungan Polda Kepulauan Riau, khususnya pada satuan yang memiliki tanggung jawab terhadap penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kondisi ini menempatkan peneliti dalam posisi sebagai insider researcher, yakni peneliti yang meneliti fenomena di dalam institusi tempat ia bekerja (participant observer).
- Posisi tersebut memberikan keuntungan dalam hal akses terhadap data empiris, pemahaman mendalam terhadap konteks penyidikan, serta kedekatan relasional

dengan narasumber kunci yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan mendalam.

Namun demikian, peneliti tetap menjaga objektivitas dan integritas ilmiah dengan tidak menempatkan diri sebagai narasumber penelitian. Peneliti berperan sebagai pengamat aktif (participant observer) dalam proses pengumpulan data, sementara informasi empiris diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap rekan penyidik lainnya, pejabat BP2MI, petugas Imigrasi, LSM pendamping korban, dan akademisi hukum pidana.

Untuk menghindari bias dan konflik kepentingan, peneliti menerapkan strategi triangulasi sumber dan metode, melakukan member check terhadap hasil wawancara, serta mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara transparan. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian tetap objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik

c. Keterlilah (*Transferability*)

Transferability berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain. Dalam hal ini, peneliti tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi statistik, tetapi generalisasi analitis (*analytical generalization*). Untuk itu, peneliti mendeskripsikan secara rinci (thick description) mengenai konteks penelitian, seperti kondisi geografis Batam, pola jalur migrasi nonprosedural, serta mekanisme penanganan TPPO di Polda Kepri. Dengan deskripsi yang kaya,

pembaca atau peneliti lain dapat menilai relevansi hasil penelitian ini dengan konteks lain yang sejenis.⁴⁶

d. Ketergantungan (*Dependability*)

Dependability berkaitan dengan konsistensi hasil penelitian bila penelitian dilakukan kembali dalam kondisi yang sama. Untuk menjamin dependability, peneliti menyusun audit trail berupa catatan sistematis mengenai proses penelitian, mulai dari penyusunan instrumen, pemilihan narasumber, teknik wawancara, hingga proses analisis data. Selain itu, peneliti melakukan diskusi dengan dosen pembimbing dan sejawat (peer debriefing) untuk menilai konsistensi logika penelitian dan memastikan langkah-langkah yang ditempuh sesuai metodologi yang dirancang.

e. Kepastian (*Confirmability*)

Confirmability mengacu pada sejauh mana hasil penelitian bebas dari bias peneliti dan benar-benar berasal dari data lapangan. Untuk mencapai confirmability, peneliti mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara transparan, termasuk menyimpan rekaman wawancara, transkrip, serta catatan lapangan. Dengan demikian, apabila pihak lain ingin menelusuri proses penelitian,

⁴⁶ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

mereka dapat memverifikasi bahwa hasil yang diperoleh memang berdasarkan data, bukan sekadar interpretasi subjektif peneliti.

Penerapan Keabsahan Data dalam Penelitian Ini dalam konteks penelitian mengenai peran penyidik Polda Kepri dalam penanganan TPPO terhadap PMI nonprosedural di Batam, keabsahan data diterapkan sebagai berikut:

- a. Credibility: Peneliti membandingkan keterangan penyidik dengan dokumen resmi (laporan Polda, data BP2MI), serta melakukan verifikasi hasil wawancara dengan narasumber kunci.
- b. Transferability: Peneliti menyajikan secara detail karakteristik wilayah Batam sebagai daerah perbatasan, pola migrasi nonprosedural, serta modus operandi TPPO, sehingga dapat dibandingkan dengan daerah perbatasan lain.
- c. Dependability: Peneliti mencatat secara sistematis prosedur penelitian, misalnya bagaimana menentukan informan kunci, bagaimana wawancara dilakukan, dan bagaimana analisis dilakukan berdasarkan model Miles & Huberman.
- d. Confirmability: Peneliti menyertakan bukti-bukti berupa transkrip, rekaman wawancara, serta dokumentasi foto/laporan, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan penerapan keempat kriteria trustworthiness tersebut, diharapkan hasil penelitian ini memiliki tingkat keabsahan yang tinggi, sehingga dapat

memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam bidang hukum pidana dan penegakan hukum terhadap TPPO di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Tesis.

1. Bagian Awal

- a. Halaman sampul
- b. Halaman judul
- c. Halaman Persetujuan Pembimbing
- d. Halaman Pengesahan.
- e. Pernyataan Keaslian (originalitas) Penelitian
- f. Abstrak
- g. Abstract (dalam bahasa Inggris)
- h. Kata Pengantar
- i. Daftar Isi
- j. Daftar Ragaan
- k. Daftar Tabel
- l. Daftar Singkatan

2. Bagian Isi

- a. Bab 1. Pendahuluan
 - 1) Latar Belakang Masalah
 - 2) Rumusan Masalah

- 3) Tujuan Penelitian
- 4) Manfaat penelitian
- 5) Hipotesis
- 6) Kerangka Konseptual
- 7) Kerangka Teoretis
- 8) Metode Penelitian
- 9) Sistematika Penulisan Tesis

b. Bab II Kajian Pustaka

Bab II Kajian Pustaka Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka). Untuk itu isi kajian pustaka tersebut berupa asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah. Kajian pustaka dimaksudkan sebagai intellectual guessing untuk menjawab rumusan masalah tersebut berdasar teori, asas, doktrin dan peraturan yang sudah ada.

c. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini bisa dibuat dalam bentuk Sub Bab A berisi hasil penelitian dan Sub Bab B berisi pembahasan, atau setiap sub bab

berisi hasil penelitian dan sekaligus pembahasannya. Semua permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah sebagaimana dimunculkan dalam bab I harus diteliti dan ditulis hasilnya dalam bab ini. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan teori yang sudah ditetapkan oleh penulis dalam kerangka teoretis sebagaimana dalam bab I.

d. Bab IV Penutup

- 1) Kesimpulan: (disimpulkan dari hasil penelitian & pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian.)
 - 2) Saran
2. Bagian Akhir
 - a. Daftar Pustaka
 - 1) Minimal 80 buku/literatur dan 15 Jurnal ilmiah
 - 2) Dikelompokan antara dengan urutan
 - b. Lampiran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kepolisian dalam Sistem Penegakan Hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) sebagai bagian dari struktur penegakan hukum nasional. Secara konstitusional, keberadaan kepolisian berkaitan dengan kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin rasa aman bagi seluruh warga negara sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat. Oleh karena itu, polisi merupakan *law enforcement agency* yang diberikan kewenangan melakukan upaya mandiri maupun kolaboratif dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum pidana.

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa kepolisian berfungsi sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini mengandung dimensi ganda, yaitu fungsi preventif (mencegah kejahatan) serta fungsi represif (penindakan tindak pidana). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial (social policy) dan kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan serta mewujudkan ketertiban sosial.⁴⁷

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 15.

Kewenangan penyidikan yang dimiliki Polri ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Andi Hamzah menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana sehingga dapat menentukan tersangkanya.⁴⁸ Dalam konteks ini, kewenangan penyidikan bukan hanya seremonial prosedural, melainkan tanggung jawab hukum dan moral aparat kepolisian untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO), peran kepolisian semakin signifikan. TPPO adalah kejahatan serius (*serious crime*) yang erat dengan praktik eksploitasi manusia dan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Sri Endah Wahyuningsih menegaskan bahwa aparat kepolisian merupakan garda terdepan dalam melindungi korban TPPO melalui perumusan kebijakan penal yang responsif dan berkeadilan.⁴⁹

Dengan demikian, konsep kepolisian dalam penanggulangan TPPO tidak dapat dipahami semata-mata sebagai *crime control* berbasis penindakan, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia, sesuai amanat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 87.

⁴⁹ Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan TPPO*,

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang: Pengertian dan Karakteristik

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*) sebagaimana ditegaskan dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) – Palermo Protocol 2000, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. UU ini dipertegas secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, yang berfungsi sebagai *lex specialis* terhadap KUHP berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 merumuskan bahwa TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi. Pengertian ini menunjukkan unsur penting bahwa kejahatan perdagangan orang berfokus pada proses, cara, dan tujuan (the act, means, and purpose elements).

Menurut Sri Endah Wahyuningsih, TPPO tidak hanya bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia (*crime against humanity*) yang menuntut pendekatan hukum pidana berkeadilan korban (*victim oriented justice*).⁵⁰ Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi yang menyatakan bahwa

⁵⁰ Ibid., h. 52.

politik hukum pidana dalam kejahatan berbasis eksplorasi manusia harus bersifat perlindungan maksimal terhadap korban (maximum protection for victims).⁵¹

2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas ini menegaskan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO adalah bentuk *lex specialis* dari KUHP dalam menangani perdagangan orang. Dengan demikian, penyidik wajib mengutamakan penerapan UU ini dalam kasus perdagangan orang dibanding hanya mengandalkan pasal-pasal umum dalam KUHP. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi tumpang tindih antara penggunaan UU No. 21/2007, UU Perlindungan PMI No. 18/2017, dan KUHP baru (UU No. 1/2023). Tumpang tindih regulasi ini menuntut aparat penegak hukum, khususnya penyidik, untuk lebih cermat dalam memilih dasar hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi korban maupun pelaku.⁵²

B. Teori-Teori Hukum yang Relevan

Kajian teori dalam penelitian hukum berfungsi sebagai pisau analisis untuk memahami fakta hukum secara metodologis dan sistematis. Sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki bahwa teori hukum berperan membangun kerangka berpikir untuk menjelaskan persoalan hukum secara rasional dan argumentatif, sehingga

⁵¹ Muladi, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), h. 89.

⁵² Ariadne, R., Sari, D. P., & Wahyudi, A. (2023). Implementasi hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 45–62

kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.⁵³ Oleh sebab itu, penelitian mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berbasis kepastian hukum memerlukan fondasi teoritis yang memadai.

Adapun teori-teori yang menjadi landasan konseptual penelitian ini adalah: Teori Kewenangan, Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, dan Teori Kepastian Hukum sebagai dasar menilai efektivitas penegakan hukum pidana.

1. Teori Kewenangan (*Authority Theory*)

Teori kewenangan diperlukan untuk menjelaskan dasar bertindak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penanggulangan TPPO. Secara konseptual, kewenangan diartikan sebagai hak yang diberikan oleh hukum publik kepada organ atau pejabat administrasi negara untuk melakukan tindakan hukum tertentu.⁵⁴

Philipus M. Hadjon membedakan antara kewenangan (*authority*) dan wewenang (*competence*), di mana kewenangan merupakan keseluruhan fungsi hukum publik yang dapat dilakukan, sedangkan wewenang adalah bagian spesifik yang terdiri dari *rechtshandeling*, *bevoegdheid*, dan *verantwoordelijkheid*.⁵⁵

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 48.

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), h. 24.

⁵⁵ Ibid., h. 26.

Dengan demikian, kewenangan bukan sekadar "boleh bertindak," tetapi mencakup legitimasi, batas, dan pertanggungjawaban hukum.

Dalam konteks penyidikan tindak pidana, kewenangan Polri bersumber dari:

- a. Pasal 5, Pasal 13, dan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 KUHAP yang memberi tugas penyidikan;
- c. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (lex specialis).

Menurut A. Hamid S. Attamimi, setiap pelaksanaan kewenangan harus berlandaskan prinsip legalitas agar tindakan aparat tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang dan tetap menjamin kepastian hukum bagi warga negara.⁵⁶ Hal ini relevan untuk memastikan bahwa tindakan penyidikan TPPO, termasuk penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan saksi/korban, dilakukan sesuai hukum.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

Lawrence Friedman (1975) mengemukakan teori sistem hukum yang terdiri atas tiga komponen utama: legal substance, legal structure, dan legal culture. Substansi hukum berkaitan dengan aturan yang berlaku, struktur hukum

⁵⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan*, (Jakarta: Pascasarjana FH UI, 1992), h. 118.

mencakup lembaga penegak hukum, sedangkan kultur hukum berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam kasus TPPO di Batam, substansi hukum mencakup UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 18 Tahun 2017. Struktur hukum tercermin pada kinerja Ditreskrimun Polda Kepri, Imigrasi, dan BP2MI. Sementara itu, kultur hukum tampak dari masih adanya masyarakat yang lebih memilih jalur migrasi nonprosedural karena faktor ekonomi dan minimnya kesadaran hukum. Dengan demikian, hambatan penyidik tidak hanya terletak pada aturan hukum, tetapi juga pada lemahnya koordinasi antar-lembaga dan budaya hukum masyarakat di perbatasan. Penelitian Anwar (2021) menunjukkan bahwa kegagalan pemberantasan TPPO sering kali berakar dari lemahnya integrasi antara substansi, struktur, dan kultur hukum.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch dalam *Drei Rechtsidee*: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum harus diletakkan seimbang.⁵⁷ Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum harus memberikan kepastian melalui norma yang bersifat *general and abstract* sehingga dapat diprediksi implementasinya dalam setiap peristiwa hukum.⁵⁸ Utrecht mempertegas bahwa kepastian hukum tidak hanya mengenai adanya peraturan

⁵⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (New York: Harcourt, 1950), h. 76.

⁵⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), h. 5.

yang jelas, tetapi juga pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum secara konsisten.⁵⁹ Dalam konteks TPPO, kepastian hukum mencakup:

- a. kepastian status hukum korban TPPO sebagai subjek dilindungi, bukan pelaku; kepastian prosedur penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan;
- b. kepastian terhadap hak bantuan hukum, pemulihan, restitusi, kompensasi;
- c. kepastian koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Sri Endah Wahyuningsih menekankan bahwa kepastian hukum dalam TPPO harus bersifat pro-victim, yaitu menjamin perlindungan terhadap korban eksplorasi dan menghindari kriminalisasi korban migrasi non-prosedural.⁶⁰ Dengan demikian, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana tindakan kepolisian dalam penyidikan TPPO telah mencerminkan prinsip legalitas, due process of law, dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum.

4. Teori Hukum Progresif.

Teori hukum progresif menolak pandangan positivistik yang kaku dan menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif. Hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia, bukan sekadar aturan tertulis.⁶¹ Dalam konteks TPPO, teori hukum progresif relevan karena penyidik sering berhadapan dengan keterbatasan bukti formal atau hambatan

⁵⁹ Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1989), h. 112.

⁶⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan TPPO*, (Semarang: UNISSULA Press, 2022), h. 61.

⁶¹ Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

prosedural. Misalnya, korban enggan memberikan keterangan karena trauma atau ancaman dari sindikat. Dalam situasi seperti ini, penyidik perlu menerapkan pendekatan kreatif, misalnya menggunakan teknologi digital untuk melacak jaringan pelaku, mengandeng organisasi masyarakat sipil untuk membangun kepercayaan korban, atau mengedepankan perlindungan korban sebelum kepentingan prosedural. Penyidikan yang progresif memungkinkan aparat penegak hukum menjangkau esensi keadilan tanpa terjebak pada formalitas hukum yang membatasi.⁶²

5. Teori Kriminologi Transnasional.

Kriminologi transnasional memandang kejahatan lintas batas, seperti perdagangan orang, sebagai fenomena global yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Kejahatan transnasional membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang melampaui batas yurisdiksi negara, karena pelaku dan korban sering melibatkan lebih dari satu negara.⁶³ Dalam konteks Batam, teori ini sangat relevan karena sindikat TPPO beroperasi melalui jalur laut, pelabuhan rakyat, dan jaringan lintas negara. Pelaku sering berasal dari Indonesia, tetapi memanfaatkan celah hukum di Malaysia atau Singapura.

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan TPPO oleh penyidik Polda Kepri tidak dapat dilepaskan dari konteks

⁶² Wicaksono, A. (2021). Implementasi hukum progresif dalam penyidikan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Penelitian Hukum*, 18(4), 215–232.

⁶³ Bassiouni, M. C. (2008). *International criminal law: Multilateral and bilateral enforcement mechanisms*. Leiden: Brill.

multidimensi. Teori penegakan hukum menyoroti peran penyidik sebagai faktor kunci, teori sistem hukum menjelaskan interaksi substansi, struktur, dan kultur hukum, teori viktimalogi menekankan perlindungan korban, teori hukum progresif menawarkan fleksibilitas untuk mencapai keadilan substantif, dan teori kriminologi transnasional menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas negara. Kombinasi teori ini memberikan landasan konseptual yang komprehensif untuk menganalisis peran penyidik dalam menangani TPPO di wilayah perbatasan.

C. Doktrin Hukum Pidana dan Pandangan Ahli.

Doktrin hukum pidana memiliki peran penting sebagai pedoman dalam memahami asas, prinsip, dan konsep yang digunakan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum. Dalam konteks penelitian mengenai peran penyidik Polda Kepulauan Riau dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia nonprosedural, beberapa doktrin hukum pidana yang relevan mencakup doktrin tentang asas legalitas, doktrin perlindungan korban, doktrin pertanggungjawaban pidana, doktrin penyidikan sebagai bagian integral dari penegakan hukum, serta pandangan para ahli hukum pidana kontemporer terkait penanggulangan kejahatan transnasional.

1. Doktrin Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu pilar fundamental hukum pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “*Tiada suatu perbuatan dapat*

dipidana kecuali atas ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Doktrin ini dikenal dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.

Asas legalitas menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan aparat. Namun, dalam praktik TPPO, asas legalitas sering berhadapan dengan dinamika kejahatan transnasional yang berkembang cepat. Misalnya, modus perekutan online melalui media sosial kadang tidak secara eksplisit diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007⁶⁴. Oleh karena itu, aparat penyidik dituntut untuk menafsirkan ketentuan hukum dengan pendekatan ekstensif dan teleologis, tanpa melanggar prinsip dasar legalitas. Asas legalitas tidak boleh dipahami secara kaku, melainkan harus tetap mempertimbangkan perlindungan masyarakat dari kejahatan yang terus berkembang. Dengan demikian, penyidik memiliki ruang interpretasi hukum dalam mengklasifikasikan perbuatan pelaku sebagai bagian dari TPPO.⁶⁵

2. Doktrin Perlindungan Korban

Perlindungan korban merupakan bagian integral dari hukum pidana modern. Menurut Barda Nawawi Arief (2001), hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada *offender oriented*, tetapi juga harus *victim oriented*. Artinya,

⁶⁴ Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁶⁵ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

selain menghukum pelaku, sistem peradilan pidana harus menjamin perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi korban.

Dalam kasus TPPO, pekerja migran nonprosedural kerap mengalami eksplorasi fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Penyidik berperan penting dalam mengimplementasikan doktrin perlindungan korban dengan cara:

- a. Menempatkan korban pada posisi aman sejak tahap penyidikan.
- b. Memberikan akses bantuan hukum dan psikologis.
- c. Menjamin kerahasiaan identitas korban agar terhindar dari ancaman sindikat.

Perlindungan korban dalam TPPO harus dilakukan secara holistik, melibatkan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), dan organisasi masyarakat sipil.⁶⁶ Tanpa penerapan doktrin perlindungan korban secara konsisten, banyak korban enggan melapor sehingga memperlemah proses penyidikan.

3. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana

Doktrin pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Andi Hamzah (2014), pertanggungjawaban pidana terdiri dari tiga

⁶⁶ Riyadi, E. (2022). Viktimologi dalam konteks perlindungan korban perdagangan orang. *Jurnal HAM*, 13(1), 45–62.

unsur utama: perbuatan melawan hukum, kesalahan (sengaja atau lalai), dan kemampuan bertanggung jawab.

Dalam TPPO, pelaku biasanya terdiri dari beberapa pihak: perekrut, pengurus keberangkatan, pemalsu dokumen, penyedia transportasi, hingga pihak yang menampung di negara tujuan. Doktrin pertanggungjawaban pidana memungkinkan aparat penyidik untuk menjerat semua pihak yang terlibat, baik sebagai pelaku langsung maupun turut serta. Pandangan ini sejalan dengan ajaran *deelneming* dalam hukum pidana Belanda, yang menjadi rujukan KUHP Indonesia.

Pendekatan ini juga ditegaskan oleh Utrecht (1986), yang menyatakan bahwa dalam kejahatan terorganisir, tanggung jawab pidana tidak hanya pada pelaku lapangan, tetapi juga pada pihak yang memberi perintah, memfasilitasi, atau mengambil keuntungan. Dengan doktrin ini, penyidik Polda Kepri dapat mengembangkan penyidikan ke arah aktor intelektual, bukan sekadar kurir atau perekrut di lapangan.

4. Doktrin Penyidikan sebagai Bagian Integral Penegakan Hukum

Dalam hukum acara pidana, penyidikan merupakan tahap awal yang menentukan arah penegakan hukum pidana. Penyidikan adalah bagian terpenting dari proses peradilan pidana karena hasil penyidikan menjadi dasar bagi jaksa untuk menyusun dakwaan.⁶⁷ Doktrin ini menegaskan bahwa kualitas

⁶⁷ Prodjodikoro, W. (2003). *Hukum acara pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

penyidikan sangat menentukan keberhasilan penuntutan dan pemidanaan.

Dalam kasus TPPO, tantangan yang dihadapi penyidik antara lain kesulitan memperoleh bukti, enggannya korban bersaksi, serta keterbatasan koordinasi lintas lembaga dan lintas negara. Oleh karena itu, penyidik harus menerapkan strategi inovatif, seperti penggunaan digital forensik, kerja sama intelijen, dan *undercover operation*. Penyidik tidak boleh hanya bekerja secara prosedural, tetapi juga harus responsif terhadap dinamika kejahatan modern. Artinya, penyidikan harus berorientasi pada efektivitas perlindungan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip *due process of law*.⁶⁸

D. Peraturan Perundang-Undangan Terkait TPPO

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar hukum yang memberikan legitimasi terhadap setiap tindakan aparat penegak hukum, termasuk penyidik dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir, TPPO menuntut adanya regulasi nasional maupun internasional yang saling melengkapi. Dalam konteks penelitian ini, peraturan yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁸ Muladi. (2009). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

(KUHP) Lama, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta instrumen hukum internasional seperti *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau Palermo Protocol.

1. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO

UU No. 21 Tahun 2007 merupakan lex specialis dalam penanggulangan TPPO di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan TPPO sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antarnegara, untuk tujuan eksloitasi (Pasal 1 ayat 1).

UU ini memiliki kelebihan berupa cakupan luas terhadap modus-modus TPPO yang berkembang. Selain itu, Pasal 13 memberikan perlindungan hukum khusus kepada korban, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Namun, tantangan terbesar dalam implementasinya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta keterbatasan sumber daya dalam penyidikan di wilayah perbatasan.⁶⁹

⁶⁹ Suharto, R. (2019). Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 dalam penanggulangan perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 5(1), 15–33.

2. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

UU No. 18 Tahun 2017 hadir sebagai respons atas banyaknya kasus eksplorasi pekerja migran, termasuk TPPO. Undang-undang ini menekankan perlindungan komprehensif terhadap pekerja migran, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja di luar negeri. Pasal 6 secara eksplisit menyebutkan hak pekerja migran untuk memperoleh informasi, pelatihan kerja, jaminan sosial, serta perlindungan dari praktik perekrutan ilegal. UU No. 18/2017 berperan penting dalam mempersempit ruang gerak pelaku TPPO yang menggunakan jalur perekrutan nonprosedural. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala di lapangan, terutama di daerah perbatasan seperti Batam, di mana calo dan agen ilegal lebih cepat bergerak dibanding aparat penegak hukum.⁷⁰

3. KUHP Lama dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Sebelum lahirnya UU TPPO, tindak pidana perdagangan orang diatur secara terbatas dalam KUHP lama, khususnya pada pasal-pasal mengenai perbudakan (Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP). Namun, ketentuan ini dipandang tidak memadai karena tidak mencakup modus eksplorasi modern. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) membawa perubahan signifikan dengan memasukkan ketentuan eksplisit mengenai perdagangan orang. Pasal 597 KUHP Baru mendefinisikan TPPO sejalan dengan UU No. 21/2007, serta memberikan sanksi

⁷⁰ Hidayati, N. (2020). Perlindungan pekerja migran Indonesia dalam perspektif UU No. 18 Tahun 2017. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 245–260.

pidana yang lebih berat, yaitu penjara paling lama 15 tahun. KUHP Baru juga menekankan perlindungan korban, termasuk hak atas rehabilitasi. Harmonisasi antara KUHP Baru dengan UU TPPO akan memperkuat kerangka hukum dalam pemberantasan TPPO.⁷¹ Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana aparat penegak hukum, terutama penyidik, memahami dualisme pengaturan ini agar tidak terjadi *overlapping* kewenangan.

4. Palermo Protocol dan Hukum Internasional

Indonesia telah meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* melalui UU No. 14 Tahun 2009. Protokol yang menjadi bagian dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) ini menegaskan tiga pilar penting: *prevention, protection, and prosecution*. Dalam perspektif hukum internasional, Palermo Protocol memberikan standar global bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam mencegah, menindak, dan melindungi korban TPPO. Bagi penyidik Polda Kepri, protokol ini menjadi dasar bagi kerja sama internasional, khususnya dengan aparat penegak hukum negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang sering menjadi tujuan akhir pekerja migran nonprosedural.

⁷¹ Wahyuningsih, S. E. (2021). *Asas legalitas dan implikasinya dalam KUHP baru*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Implementasi Palermo Protocol di tingkat nasional sangat bergantung pada political will pemerintah dan kapasitas aparat hukum. Indonesia telah berkomitmen melalui UU No. 21/2007, tetapi efektivitasnya masih ditentukan oleh sejauh mana penyidik mampu mengintegrasikan norma internasional dalam praktik penyidikan.⁷²

E. Kajian Keislaman terhadap TPPO

Kajian hukum Islam terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) penting untuk dipaparkan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan nilai-nilai syariah menjadi salah satu rujukan etis dalam pembentukan hukum nasional. Islam secara fundamental menolak segala bentuk perbudakan modern, eksplorasi, maupun perdagangan manusia, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemuliaan manusia (*karāmat al-insān*) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

1. Prinsip Maqāṣid al-Syārī‘ah

Teori *maqāṣid al-syārī‘ah* yang dikemukakan oleh al-Syātibī menjadi pijakan normatif bahwa setiap hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima aspek utama: *hifz al-dīn* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-‘aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), dan *hifz al-māl* (harta). Dalam konteks TPPO, eksplorasi manusia jelas bertentangan dengan *hifz al-nafs* karena mengancam keselamatan jiwa, *hifz*

⁷²Gallagher, A. (2010). *The international law of human trafficking*. Cambridge University Press.

al-‘aql karena sering melibatkan penyalahgunaan narkotika/pekerjaan tidak layak, *hifz al-nasl* karena menjerumuskan pada eksplorasi seksual, serta *hifz al-māl* karena merampas hak ekonomi korban.⁷³ Dengan demikian, penanggulangan TPPO dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan maqāṣid syariah dalam praktik hukum positif.

2. Pandangan Islam terhadap Eksplorasi dan Perbudakan

Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan martabat yang sama di hadapan Allah (QS. Al-Isrā' [17]:70). Praktik perdagangan manusia, baik berupa perbudakan maupun eksplorasi kerja paksa, bertentangan dengan prinsip ini. Meskipun perbudakan pernah diatur dalam hukum Islam klasik, mayoritas ulama menegaskan bahwa perbudakan merupakan produk konteks sejarah. Islam justru memberikan instrumen pembebasan budak sebagai amal saleh, seperti dalam QS. Al-Balad [90]:13. Dalam konteks kontemporer, praktik TPPO dipandang sebagai bentuk *al-riqq al-hadīth* (perbudakan modern) yang haram karena menyalahi prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁷⁴

3. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Islam menempatkan perlindungan hak asasi sebagai prinsip fundamental. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW menegaskan: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian menzalimi sesama." Prinsip ini

⁷³ Hallaq, W. B. (2019). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.

⁷⁴ Kamali, M. H. (2018). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.

selaras dengan konsep HAM modern, terutama dalam melindungi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Integrasi nilai Islam dengan HAM kontemporer memungkinkan pembentukan norma hukum yang lebih humanis⁷⁵. TPPO, yang merampas kebebasan dan martabat manusia, jelas bertentangan dengan prinsip HAM Islam dan internasional.

4. Fatwa dan Pandangan Ulama Kontemporer

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa fatwanya menegaskan bahwa perdagangan manusia merupakan perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman, eksploitasi, dan pelanggaran terhadap maqāṣid syariah. Ulama kontemporer juga menekankan perlunya negara hadir sebagai *ḥāmi al-ḥuquq* (pelindung hak) bagi warganya, khususnya pekerja migran yang rawan tereksplorasi⁷⁶.

5. Integrasi Hukum Islam dengan Hukum Nasional

Dalam konteks Indonesia, hukum Islam berperan sebagai sumber inspirasi hukum positif, sebagaimana terlihat dalam lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Prinsip perlindungan korban, restitusi, dan pencegahan eksploitasi sejatinya sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Integrasi nilai Islam dalam hukum nasional dapat memperkuat legitimasi sosial dan moral

⁷⁵ An-Na’im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of shari’ah*. Harvard University Press.

⁷⁶ Hasan, M. (2021). Fatwa MUI tentang perdagangan manusia: Analisis maqāṣid syarī‘ah. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 19(2), 215–230.

terhadap regulasi pemberantasan TPPO, khususnya di daerah mayoritas Muslim seperti Batam.⁷⁷ Oleh karena itu, perspektif Islam tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga aplikatif dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian relevan mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pekerja migran nonprosedural, serta peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian.

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Sari (2019)	Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO	Normatif	Menemukan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam implementasi UU	Memberi dasar hukum tentang kelemahan struktural penegakan TPPO

⁷⁷ Kamali, M. H. (2018). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.

2	Rahman (2023)	Efektivitas Penegakan Hukum TPPO di Indonesia	Normatif	Menunjukkan adanya gap antara regulasi dan pelaksanaan	Relevan untuk menyoroti aspek regulatif yang dihadapi penyidik
3	Putra (2020)	Peran Penyidik dalam Penanganan TPPO di Jawa Barat	Empiris Kualitatif	Penyidik menghadapi keterbatasan anggaran dan SDM	Menjadi pembanding dengan peran penyidik di Batam
4	Hidayat (2021)	Perlindungan Hukum terhadap PMI Nonprosedural di Batam	Empiris, Studi Kasus PMI	PMI nonprosedural rentan dieksplorasi karena lemahnya pengawasan	Langsung terkait konteks penelitian ini di Batam
5	Lestari (2022)	Kerja Sama Bilateral	Normatif - Komparatif	Kerja sama antar negara	Memberi perspektif

		Indonesia–Malaysia dalam Penanggulangan TPPO		efektif mencegah jalur ilegal	pentingnya koordinasi lintas negara
6	Abdullah (2024)	Kendala Penyidikan TPPO di Wilayah Riau	Empiris	Sindikat lintas negara sulit diungkap karena keterbatasan koordinasi	Relevan untuk menganalisis kendala teknis penyidik Polda Kepri
7	Dewi (2020)	Analisis Perlindungan Hukum bagi Korban TPPO di Indonesia	Normatif	Perlindungan hukum korban masih lemah, khususnya pemulihan psikologis	Menunjukkan pentingnya pendekatan humanis penyidik
8	Susanto (2021)	Penegakan Hukum TPPO melalui Perspektif HAM	Normatif doctrinal	Penegakan hukum belum sepenuhnya memenuhi	Relevan dengan peran penyidik dalam

				standar HAM internasional	menjaga hak korban
9	Pratama (2022)	Strategi Penanggulangan TPPO di Wilayah Perbatasan Kalimantan	Empiris	Strategi pengawasan perbatasan lemah, banyak jalur ilegal	Memberikan pembanding kasus perbatasan Batam–Malaysia
10	Ariadne et al. (2023)	Perlindungan Hukum bagi PMI dalam Kasus TPPO	Empiris, kualitatif	Ditemukan praktik eksploitasi sistematis terhadap PMI di jalur nonprosedural	Memperkuat urgensi penelitian pada konteks pekerja migran nonprosedural

Tabel 1. 4 Jurnal Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam kajian mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Sari (2019) menegaskan bahwa implementasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO masih menghadapi kendala serius, khususnya terkait koordinasi antarinstansi

penegakan hukum. Penelitian ini menekankan adanya kelemahan struktural yang berimplikasi pada rendahnya efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Sejalan dengan itu, Rahman (2023) mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan, yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum meskipun perangkat normatif telah tersedia.

Di sisi lain, kajian empiris memberikan gambaran lebih konkret mengenai dinamika di lapangan. Putra (2020), melalui studi kualitatif di Jawa Barat, menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran merupakan hambatan utama penyidik dalam menangani TPPO. Temuan ini diperkuat oleh Abdullah (2024), yang menyoroti kesulitan penyidik dalam mengungkap jaringan sindikat lintas negara di wilayah Riau akibat lemahnya koordinasi lintas lembaga. Sementara itu, penelitian Hidayat (2021) berfokus pada perlindungan hukum bagi pekerja migran nonprosedural di Batam, menemukan bahwa lemahnya pengawasan jalur migrasi ilegal menjadi pintu masuk terjadinya eksplorasi sistematis.

Beberapa penelitian lain menyoroti dimensi perlindungan korban dan aspek HAM. Dewi (2020) mengidentifikasi lemahnya perlindungan hukum terhadap korban, khususnya dalam pemulihan psikologis pascaeksplorasi. Susanto (2021) menambahkan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional, sehingga penyidik dituntut tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memastikan penghormatan terhadap hak korban.

Dalam konteks pencegahan dan kerja sama internasional, Lestari (2022) menunjukkan bahwa kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia efektif dalam menutup sebagian jalur migrasi ilegal, meskipun belum menyentuh aspek perlindungan korban secara menyeluruh. Pratama (2022) melalui kajian di wilayah perbatasan Kalimantan menekankan lemahnya pengawasan perbatasan sebagai faktor utama meningkatnya kasus penyelundupan manusia, sehingga memberikan pembanding penting bagi studi di Batam. Selanjutnya, penelitian Ariadne et al. (2023) menekankan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang rentan, dengan menyoroti adanya praktik eksplorasi sistematis terhadap PMI yang berangkat melalui jalur nonprosedural.

Dari keseluruhan penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kajian lebih berfokus pada analisis normatif terkait regulasi dan perlindungan korban, atau pada kendala struktural yang dihadapi penyidik secara umum. Namun, masih terdapat kekosongan penelitian yang secara spesifik menelaah strategi penyidikan Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau dalam menangani kasus TPPO terhadap PMI nonprosedural di wilayah perbatasan Kota Batam. Padahal, wilayah ini memiliki karakteristik strategis sebagai pintu gerbang migrasi ke Malaysia dan Singapura. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai peran, strategi, serta tantangan penyidik dalam menangani kasus TPPO di Batam.

G. Research Gap


Dari sepuluh penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa hal:

1. Fokus mayoritas penelitian masih berkisar pada analisis normatif tentang implementasi UU No. 21 Tahun 2007 (misalnya Lestari, 2021; Wahyuningsih, 2018) serta kajian perlindungan korban (Putri, 2020). Namun, kajian yang spesifik menyoroti peran penyidik kepolisian di wilayah perbatasan masih terbatas.
2. Penelitian empiris yang membahas strategi Polri dalam penanggulangan TPPO (Hasanah, 2022) memang ada, tetapi belum menyoroti konteks kawasan perbatasan Kota Batam, yang memiliki kerentanan tinggi karena menjadi jalur migrasi ke Singapura dan Malaysia.
3. Studi mengenai PMI nonprosedural (Purnomo, 2020; Sari, 2023) lebih banyak melihat aspek kriminologi dan faktor penyebab, tetapi belum mengaitkan secara langsung dengan praktik penyidikan dan hambatan hukum dalam proses penegakan pidana.
4. Pendekatan kelembagaan (Darmawan, 2023) membahas efektivitas Satgas TPPO, namun tidak secara spesifik menilai sinergi penyidik Polda Kepri dengan aparat penegak hukum lain dan instansi lintas negara.
5. Konteks keislaman dan nilai-nilai hukum Islam dalam menilai penegakan hukum TPPO masih jarang disentuh dalam penelitian terdahulu, padahal ini

penting untuk memberikan dimensi etik dan moral tambahan, khususnya dalam kerangka tesis hukum di UNISSULA.

Dengan demikian, research gap yang muncul adalah:

1. Belum adanya penelitian yang secara komprehensif mengkaji peran penyidik Polda Kepri dalam penanganan TPPO terhadap PMI nonprosedural di Batam dengan pendekatan hukum pidana, kriminologi, serta dimensi hukum Islam.
2. Minimnya penelitian empiris berbasis data lapangan (wawancara, observasi) yang menelaah hambatan, strategi, dan efektivitas penyidik di wilayah perbatasan.
3. Belum ada integrasi analisis antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks pemberantasan TPPO di daerah perbatasan.





BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah strategis Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kondisi geografis ini menjadikan Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, sebagai salah satu pintu keluar-masuk mobilitas penduduk, termasuk pekerja migran Indonesia baik prosedural maupun nonprosedural. Mobilitas ini tidak jarang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang, sehingga wilayah ini kerap menjadi lokasi transit perdagangan manusia.

Polda Kepulauan Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) memiliki unit khusus yang menangani tindak pidana perdagangan orang. Dalam melaksanakan fungsinya, Polda Kepri bekerja sama dengan Imigrasi, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kejaksaan, LPSK, serta aparat penegak hukum negara tetangga.

A. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di

Polda Kepulauan Riau

Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Kepulauan Riau merupakan bagian penting dari penyelenggaraan fungsi negara hukum untuk melindungi warga negara dari tindakan yang merendahkan martabat manusia. Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, memiliki karakter wilayah kepulauan berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura sehingga menjadi salah satu kawasan mobilitas pekerja migran Indonesia nonprosedural. Wilayah perbatasan laut

ini secara genealogis memiliki sifat kriminogen karena memberikan celah bagi sindikat untuk memanfaatkan minimnya pengawasan pada pelabuhan-pelabuhan rakyat, jalur tikus, serta memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat pesisir. Oleh sebab itu, peran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menjadi strategis dalam menjamin kepastian hukum bagi korban dan masyarakat secara luas.

Kepastian hukum dalam penanganan TPPO tidak hanya dipahami sebagai kepastian penerapan aturan formal, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan terhadap korban agar tidak mengalami kriminalisasi, sebagaimana nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum harus menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁷⁸ Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi landasan agar negara tidak membiarkan adanya eksplorasi terhadap pekerja migran dan agar aparat penegak hukum memiliki pedoman yang pasti dalam menangani korban perdagangan orang. Prinsip tersebut sejalan dengan *non-punishment principle* yang berkembang dalam hukum pidana internasional, bahwa korban perdagangan orang tidak boleh dipidana atas tindakan yang merupakan akibat langsung dari eksplorasi yang dialaminya.

fektivitas penegakan hukum atas TPPO tidak dapat dilepaskan dari kerangka teori Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁷⁹ Dalam konteks TPPO di Kepulauan Riau, struktur hukumnya berada pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melalui fungsi penyelidikan, penyidikan, perlindungan, dan koordinasi antarlembaga termasuk BP2MI, Imigrasi, TNI AL, dan Kejaksaan. Substansi hukumnya berada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berfungsi sebagai *lex specialis* terhadap KUHP.

⁷⁸ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 1950, hlm. 10.

⁷⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15.

Sedangkan budaya hukum mencerminkan penerimaan sebagian masyarakat bahwa migrasi ilegal melalui jalur laut merupakan cara umum untuk memperoleh pekerjaan di negara tetangga, sehingga mempengaruhi tingkat risiko keterjeratan pada sindikat perdagangan orang.

Pada tahap penyidikan, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menghadapi tantangan baru berupa pergeseran modus perdagangan orang dari pola konvensional menuju transaksi digital, melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan iklan pekerjaan daring. Hal ini ditegaskan oleh IPTU Yanti Harefa, S.H., M.H., penyidik Satgas TPPO Polda Kepri, pada wawancara 4 Oktober 2025 di Batam, yang menyatakan bahwa:

“Saat ini pola perekrutan calon PMI nonprosedural tidak lagi bergantung pada sponsor di lapangan, melainkan banyak dilakukan melalui platform digital, baik media sosial maupun komunikasi pribadi, sehingga penyidik harus mampu menelusuri jejak digital dan melakukan forensik siber dalam pembuktian.”⁸⁰

Selain modus digital, upaya pemberangkatan calon korban perdagangan orang masih dilakukan melalui pelabuhan rakyat pada malam hari. AIPDA Muh. Adnan, S.H., penyidik lapangan TPPO Polda Kepri, pada wawancara 6 Oktober 2025 di Batam, menjelaskan bahwa:

“Kami beberapa kali menemukan rumah-rumah transit yang digunakan sebagai tempat menunggu keberangkatan. Biasanya mereka diberangkatkan dini hari melalui pelabuhan kecil agar tidak terpantau patrol.”⁸¹

Pernyataan ini memperkuat temuan penelitian bahwa ruang penyiksaan dan eksploitasi dapat dimulai sejak tahap perekrutan dan penampungan sebelum korban tiba di luar negeri.

⁸⁰ Wawancara dengan IPTU Yanti Harefa, S.H., M.H., Satgas TPPO Polda Kepri, Batam, 4 Oktober 2025.

⁸¹ Wawancara dengan AIPDA Muh. Adnan, S.H., Penyidik Lapangan Unit TPPO Polda Kepri, Batam, 6 Oktober 2025.

Budaya hukum masyarakat ikut memengaruhi kecenderungan migrasi nonprosedural. Edi Yustiro, tokoh masyarakat Bengkong, pada wawancara 25 Oktober 2025 di Batam, menyatakan bahwa:

*“Di kalangan masyarakat tertentu, berangkat bekerja lewat jalur laut ke Malaysia dianggap biasa saja selama ada kerabat yang menjemput atau menjamin pekerjaan”.*⁸²

Sikap demikian menunjukkan tingkat penerimaan sosial terhadap praktik migrasi ilegal yang kemudian menjadi pintu awal terjadinya TPPO. Peran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam menjamin kepastian hukum pada penanganan tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸³ Prinsip tersebut menghendaki bahwa segala tindakan pemerintah, termasuk aparat penegak hukum, harus berdasarkan hukum serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks TPPO, kepastian hukum bukan hanya mengatur mekanisme penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban menerima pemulihan, bantuan hukum, dan tidak diperlakukan sebagai pihak bersalah.

Penegasan jaminan perlindungan korban dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa korban berhak memperoleh restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.⁸⁴ Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur bahwa PMI harus memperoleh perlindungan sebelum, selama, dan setelah

⁸² Wawancara dengan Edi Yustiro, Tokoh Masyarakat Bengkong, Batam, 25 Oktober 2025.

⁸³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 51.

bekerja di luar negeri.⁸⁵ Dengan demikian, dimensi kepastian hukum hadir tidak hanya melalui penerapan sanksi pidana, tetapi melalui jaminan pemulihan korban sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses peradilan pidana modern. Kerangka hukum ini juga sejalan dengan prinsip yang ditegaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi faktor struktur, substansi, dan sarana pendukung, termasuk faktor masyarakat dan budaya hukum yang melingkupinya.⁸⁶

Implementasi perlindungan korban di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau tercermin dari kerja sama lintas lembaga, terutama dengan BP2MI Batam dan UPTD PPA Kepri. Indra Dwi Putra, Kepala Seksi Penempatan dan Perlindungan BP2MI Kota Batam, dalam wawancara 7 Oktober 2025 di Batam menjelaskan:

“Sebagian besar korban yang kami dampingi mengalami trauma psikologis dan ketergantungan ekonomi, sehingga memerlukan pemulihan sebelum mereka dapat memberikan keterangan secara efektif kepada penyidik.”⁸⁷

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara penyidik dan lembaga layanan merupakan prasyarat untuk memastikan korban tidak mengalami *revictimisasi* dan dapat berperan sebagai saksi yang berkualitas dalam proses pembuktian. Di sisi lain, aspek keimigrasian juga memegang peranan penting dalam mencegah keberangkatan PMI nonprosedural. Rian Agustanto, S.Tr.Im., pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, pada wawancara 9 Oktober 2025 menyatakan bahwa:

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8–9.

⁸⁷ Wawancara dengan Indra Dwi Putra, BP2MI Kota Batam, Batam, 7 Oktober 2025.

“Kami melakukan profiling dan wawancara keimigrasian terhadap calon pelintas batas yang mencurigakan, terutama yang tidak dapat menjelaskan tujuan bekerja atau tidak memiliki dokumen penempatan resmi.”⁸⁸

Profiling tersebut merupakan bentuk deteksi dini yang memperkuat fungsi kepolisian dalam melakukan penanggulangan TPPO secara preventif, karena banyak korban perdagangan orang tidak menyadari bahwa keberangkatan mereka telah berada dalam kontrol sindikat sebelum memasuki negara tujuan. Pendekatan lintas fungsi ini berkaitan langsung dengan konsep *intelligence-led policing*, yaitu model penyidikan yang mengandalkan data, analisis intelijen, dan pemetaan risiko kejahatan untuk memutus mata rantai sindikat.

Korban TPPO tidak jarang ditempatkan dalam posisi rentan, bahkan sejak sebelum keberangkatan. Keadaan tersebut tampak dalam kesaksian Anita Affrilia, korban TPPO yang berhasil dipulangkan dari Malaysia, yang dalam wawancara 10 Oktober 2025 di Batam mengungkapkan bahwa:

“Saya dijanjikan kerja di toko, tetapi paspor saya disita dan saya dipaksa bekerja tanpa gaji. Saya takut melapor karena merasa salah berangkat tanpa surat resmi.”⁸⁹

Kesaksian tersebut memperlihatkan bentuk eksplorasi yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 2 UU 21/2007 tentang tindakan memperdaya dan penyalahgunaan posisi rentan. Hal ini sekaligus menunjukkan mengapa asas kepastian hukum harus dipahami pula dalam kerangka victimology: bahwa korban tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku, melainkan sebagai subjek hukum yang harus dipulihkan martabatnya.

⁸⁸ Wawancara dengan Rian Agustanto, Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Batam, 9 Oktober 2025.

⁸⁹ Wawancara dengan Anita Affrilia, Korban TPPO, Batam, 10 Oktober 2025.

Pandangan serupa disampaikan oleh Tetmawati Lubis, pendamping korban UPTD PPA Kepri, pada wawancara Oktober 2025 di Batam, yang menyatakan bahwa:

“Banyak korban ragu memberikan keterangan karena mendapat ancaman, baik dari perekrut lokal maupun jaringan di Malaysia. Tanpa pendampingan psikososial, mereka tidak akan merasa aman saat berhadapan dengan aparat.”⁹⁰

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses penyidikan TPPO membutuhkan pendekatan *trauma-informed* agar kesaksian korban tetap konsisten dan akurat tanpa menimbulkan tekanan psikologis lebih lanjut.

Pada tahap penuntutan, Pujiarto, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum Kejati Kepri, pada wawancara Oktober 2025, menjelaskan bahwa konsistensi korban menjadi salah satu faktor kunci pembuktian unsur eksplorasi di pengadilan:

“Seringkali hambatan utama bukan pada pembuktian perekrutan, tetapi pada pembuktian eksplorasi, yang memerlukan keterangan korban secara berjenjang sejak pemeriksaan awal.”⁹¹

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa penyidikan yang tidak menerapkan perlindungan korban secara benar dapat berdampak pada lemahnya pembuktian di pengadilan, sehingga mengancam tercapainya kepastian hukum. Dalam konteks strategi kelembagaan, AKBP Andyka Aer, S.I.K., M.H., Kasubdit IV TPPA & TPPO Polda Kepri, pada wawancara 3 Oktober 2025 di Batam menegaskan:

“Untuk memutus jaringan perdagangan orang, penyidikan tidak boleh berhenti pada perekrut lokal. Kami menelusuri aliran keuangan dan komunikasi hingga aktor intelektual yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.”⁹²

⁹⁰ Wawancara dengan Tetmawati Lubis, Pendamping Korban TPPO UPTD PPA Kepri, Batam, Oktober 2025.

⁹¹ Wawancara dengan Pujiarto, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum Kejati Kepri, Batam, Oktober 2025.

⁹² Wawancara dengan AKBP Andyka Aer, S.I.K., M.H., Kasubdit IV TPPA & TPPO Polda Kepri, Batam, 3 Oktober 2025.

Strategi tersebut selaras dengan kebutuhan penegakan hukum TPPO yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi pada pemutusan rantai kejahatan secara sistematis. Selain persoalan hukum normatif dan penyidikan berbasis intelijen, penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kepulauan Riau juga berkaitan erat dengan faktor budaya hukum masyarakat pesisir yang masih memandang keberangkatan nonprosedural sebagai sesuatu yang wajar. Hal ini dapat dipahami sebagai residu historis perdagangan laut tradisional yang secara turun-temurun berlangsung di kawasan Selat Malaka. Namun, dalam konstruksi negara hukum modern, persepsi demikian menjadi tantangan serius bagi kepolisian karena kejahatan perdagangan orang tidak lagi berlangsung secara sederhana, melainkan melalui struktur kejahatan yang tersusun, terorganisasi, dan bersifat transnasional. Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa apabila budaya hukum tidak sejalan dengan norma dan struktur hukum, maka sistem hukum akan kehilangan daya kerjanya. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm. 15. Oleh sebab itu, penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus diiringi dengan perubahan kesadaran hukum masyarakat dan upaya membangun kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Dalam kondisi demikian, upaya membangun kepastian hukum membutuhkan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan promotif. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menjalankan fungsi tersebut melalui edukasi publik, koordinasi dengan pemerintahan daerah, dan penyebaran informasi mengenai risiko migrasi nonprosedural serta mekanisme pelaporan TPPO. Strategi edukasi sosial ini sejalan dengan gagasan Soerjono Soekanto bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan dan aparat, tetapi oleh kesadaran hukum masyarakat sebagai penerima manfaat norma hukum.⁹³ Dengan demikian, kepastian hukum dalam

⁹³ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 12–13.

penegakan TPPO tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana, tetapi dari berkurangnya kerentanan warga negara terhadap eksplorasi.

Kerja sama lintas negara menjadi aspek penting berikutnya karena banyak korban TPPO dari Kepulauan Riau dieksplorasi di luar wilayah Indonesia, terutama di Malaysia. Dalam praktiknya, koordinasi dilakukan dengan atase kepolisian, perwakilan diplomatik, Interpol, dan lembaga perlindungan pekerja migran negara tujuan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memungkinkan penyidik menggunakan mekanisme bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance/MLA) untuk mengungkap aktor intelektual yang berada di luar negeri.⁹⁴ Ketentuan ini merupakan jaminan bahwa kepastian hukum dapat melintasi yurisdiksi dan tidak berhenti pada pelaku perekut dalam negeri.

Dalam konteks penuntutan, Jaksa Penuntut Umum Kejati Kepri, Pujiarto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa koordinasi sejak tahap penyidikan sangat menentukan keberhasilan pembuktian di pengadilan. Ia menegaskan bahwa keterangan korban yang konsisten merupakan elemen utama untuk membuktikan unsur eksplorasi sebagaimana disyaratkan Pasal 2 UU 21/2007, sehingga korban harus didampingi sejak awal agar tidak mengalami tekanan psikologis.⁹⁵ Hal ini sejalan dengan teori victimology kontemporer yang menempatkan korban sebagai subjek proses peradilan pidana, bukan sekadar alat bukti, serta mengharuskan negara menyediakan layanan pemulihan demi mengembalikan kapasitas sosial korban pasca eksplorasi.

Jika dicermati secara keseluruhan, penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kepulauan Riau menunjukkan bahwa peran kepolisian telah bergerak dari pendekatan penegakan hukum konvensional menuju model penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berbasis hak asasi manusia. Kepastian hukum dalam konteks ini hadir pada tiga level: pertama, kepastian penerapan hukum pidana terhadap pelaku;

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PPTPO, Pasal 59.

⁹⁵ Wawancara dengan Pujiarto, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum Kejati Kepri, Batam, Oktober 2025.

kedua, kepastian perlindungan dan pemulihan terhadap korban; dan ketiga, kepastian pencegahan agar masyarakat tidak lagi terjerat eksplorasi melalui migrasi nonprosedural. Model ini sejalan dengan nilai dasar hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari keadilan dan kemanfaatan sosial.⁹⁶

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa peran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang berbasis kepastian hukum bukan hanya mencakup aktivitas penyidikan dan penindakan, tetapi juga upaya perlindungan korban, pemutusan jaringan transnasional, pendidikan hukum masyarakat, dan diplomasi penegakan hukum antarnegara. Penegakan hukum yang demikian merupakan perwujudan nyata dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk eksplorasi yang merendahkan martabat manusia.

B. Kelemahan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penegakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau pada dasarnya merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi setiap warga negara sesuai dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹⁷ Negara melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban, termasuk pada tahap penyelamatan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan.⁹⁸ Namun,

⁹⁶ Radbruch, *Legal Philosophy*, hlm. 25.

⁹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

dalam implementasinya, peran Kepolisian, khususnya Ditreskrimum Polda Kepri, masih menghadapi sejumlah kelemahan penegakan hukum yang berpengaruh terhadap kepastian hukum bagi korban maupun efektivitas pemidanaan terhadap pelaku. Kondisi tersebut dapat dianalisis melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menegaskan bahwa bekerjanya hukum ditentukan oleh struktur, substansi, dan kultur hukum,⁹⁹ serta pandangan Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum hanya tercapai apabila kepastian hukum tidak mengabaikan keadilan dan kemanfaatan.¹⁰⁰

Kelemahan pertama tampak pada aspek struktur penyidikan yang belum sepenuhnya mampu menangani kompleksitas pola kejahatan TPPO. Penyidikan terhadap perdagangan orang membutuhkan kemampuan investigasi berbasis victim-centered dan pemetaan jaringan pelaku, baik perekut lokal, penyedia tempat transit, maupun pihak yang menerima keuntungan dari eksploitasi korban. Dalam wawancara pada 3 Oktober 2025 di Batam, AKBP Andyka Aer, S.I.K., M.H., Kasubdit IV TPPO Ditreskrimum Polda Kepri, menyatakan bahwa

“belum seluruh penyidik memiliki sertifikasi atau pelatihan khusus penanganan TPPO, sehingga proses penyidikan lebih berat ketika berhadapan dengan jaringan yang rapi dan berpindah-pindah.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan belum mendukung secara penuh pendekatan intelligence-led investigation sebagaimana dituntut oleh karakter kejahatan perdagangan orang yang melibatkan banyak aktor. Ketidaksiapan struktur penyidikan ini memperlemah pemenuhan asas kepastian hukum, karena hanya sebagian mata rantai pelaku yang berhasil diproses, sementara aktor intelektual kerap tidak tersentuh.

⁹⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

¹⁰⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, 1950.

Kelemahan selanjutnya terlihat pada masih terbatasnya kemampuan intelijen kepolisian dalam mendeteksi mobilisasi korban yang bergerak melalui titik-titik keberangkatan tidak terawasi, rumah singgah transit, atau hunian sementara yang dapat berganti lokasi secara cepat. AIPDA Muh. Adnan, S.H., salah satu penyidik TPPO Ditreskrimum, menyampaikan dalam wawancara tanggal 6 Oktober 2025 bahwa

“laporan kerap diterima setelah korban berpindah tempat, sehingga proses penyelamatan bergantung pada informasi yang seringkali tidak lagi aktual.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dinamika lapangan lebih cepat daripada kemampuan sistem deteksi dini, sehingga membuka ruang terjadinya kegagalan intervensi oleh aparat. Pandangan tersebut sejalan dengan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, khususnya sarana dan prasarana yang tidak memadai akan menyebabkan hukum gagal berfungsi secara efektif.¹⁰¹

Kendala lain yang sangat menentukan kualitas penyidikan adalah kelemahan pembuktian digital. Modus TPPO di wilayah Kepulauan Riau banyak memanfaatkan komunikasi digital, seperti akun sementara, pesan yang terhapus otomatis, dan aplikasi yang dikelola melalui server di luar negeri. Dalam wawancara pada 4 Oktober 2025, IPTU Yanti Harefa, S.H., M.H., menjelaskan bahwa

“sebagian besar komunikasi antara perekrut dan korban terjadi melalui pesan yang menghilang otomatis dan akun yang langsung dinonaktifkan, sehingga penyidik sering kehilangan momentum untuk mengamankan alat bukti.”

Situasi ini mengakibatkan terjadinya evidentiary gap karena alat bukti elektronik memerlukan mekanisme digital forensics yang lebih maju. Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan terhadap

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

alat bukti elektronik, kemampuan penyidik untuk mengakses dan mengamankan bukti digital secara tepat waktu masih terbatas, sehingga menimbulkan keterlambatan proses dan berpotensi mengurangi kekuatan pembuktian pada tingkat persidangan.

Kelemahan berikutnya tampak pada penanganan korban yang membutuhkan pendekatan hukum berbasis perlindungan dan pemulihan psikososial. Banyak korban mengalami trauma, tekanan mental, ketakutan terhadap ancaman, atau ketergantungan ekonomi terhadap pihak perekut, sehingga tidak selalu stabil dalam memberikan keterangan. Dalam wawancara pada 7 Oktober 2025, Indra Dwi Putra dari BP2MI Batam menjelaskan bahwa :

“tidak semua korban dapat diperiksa dalam satu kali sesi karena kondisi psikologis mereka berbeda-beda.”

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Tetmawati Lubis dari UPTD PPA Kepri pada Oktober 2025 yang menyatakan bahwa:

“korban terkadang ditelepon pihak tertentu agar mencabut laporan dan memilih diam.”

Perspektif viktimalogi menegaskan bahwa korban seharusnya diposisikan bukan hanya sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek pemulihan yang memiliki hak atas keadilan dan perlindungan¹⁰². Ketidakstabilan korban dalam memberikan kesaksian berpotensi memengaruhi hasil pembuktian dan menghambat terpenuhinya kepastian hukum substantif. Selain aspek struktural dan perlindungan korban, kelemahan lain juga muncul dalam koordinasi antarinstansi penegak hukum. Penanganan TPPO idealnya dilakukan secara terintegrasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, BP2MI, dan lembaga layanan pendamping korban. Namun, dalam

¹⁰² Sandra Walklate, *Victimology: A Critical Introduction*, Routledge, 2007.

wawancara pada 9 Oktober 2025 di Batam, Rian Agustanto, S.Tr.Im., pejabat Kantor Imigrasi Batam, menyatakan bahwa :

“pertukaran data dan informasi tidak selalu berlangsung cepat, sehingga ada situasi di mana proses pencegahan terlambat dilakukan.”

Hal ini menunjukkan bahwa struktur sistem hukum belum terhubung secara fungsional, sehingga melemahkan upaya penegakan hukum secara menyeluruh. Kelemahan berikutnya juga bersumber dari budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya menolak praktik keberangkatan nonprosedural. Dalam wawancara tanggal 25 Oktober 2025, Edi Yustiro, tokoh masyarakat Bengkong Batam, menyatakan bahwa:

“masih banyak warga yang bersedia berangkat ke luar negeri walaupun tidak prosedural, karena merasa ada keluarga yang dapat menjamin.”

Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum formal masih kalah oleh rasionalitas sosial-ekonomi masyarakat. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa kultur hukum adalah bagian paling sulit diubah dalam sistem hukum, dan ketika budaya masyarakat mendukung pelanggaran hukum, maka sistem penegakan hukum menjadi kurang efektif.¹⁰³

Kelemahan terakhir yang berpengaruh terhadap kepastian hukum adalah tantangan pembuktian eksplorasi pada tahap penuntutan. Jaksa Penuntut Umum Kejati Kepri, Pujiarto, S.H., M.H., dalam wawancara Oktober 2025 menyatakan bahwa:

“pembuktian unsur eksplorasi seringkali terkendala karena korban tidak dapat menjelaskan secara rinci apa yang dialami di negara tujuan.”

Karena unsur inti TPPO berbasis pada bukti adanya eksplorasi, maka tidak stabilnya keterangan korban, ditambah keterbatasan bukti digital dan minimnya kerja

¹⁰³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

sama hukum lintas negara, berpotensi mengakibatkan penurunan ketajaman dakwaan. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelemahan peran Kepolisian dalam penanggulangan TPPO di Kepulauan Riau bukan hanya persoalan teknis penyidikan, tetapi merupakan problem sistemik yang melibatkan ketidaksiapan struktur penegakan hukum, keterbatasan intelijen kriminal, lemahnya pembuktian digital, kurangnya dukungan perlindungan korban, tidak optimalnya koordinasi antarinstansi, resistensi budaya hukum masyarakat, serta sulitnya pembuktian unsur eksploitasi. Dengan demikian, pemenuhan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch¹⁰⁴ belum sepenuhnya terjamin dalam penanganan TPPO di wilayah hukum Polda Kepri.

C. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Kepastian Hukum

Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada wilayah hukum Polda Kepulauan Riau merupakan bagian penting dari pelaksanaan prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰⁵ yang mewajibkan negara menjamin kepastian dan perlindungan hak asasi setiap warga negara. Kepastian hukum dalam penegakan larangan perdagangan orang dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang¹⁰⁶ yang menugaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penyelamatan korban, pengamanan alat bukti, dan koordinasi dengan instansi terkait. Penegakan hukum yang berbasis kepastian hukum menuntut agar seluruh tindakan kepolisian dilaksanakan menurut hukum yang berlaku

¹⁰⁴ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, 1950.

¹⁰⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

serta memberikan rasa aman kepada korban, mencegah impunitas pelaku, dan memastikan proses pidana berjalan secara adil. Pandangan ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum ditentukan oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat,¹⁰⁷ serta gagasan Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum hanya dapat dibenarkan apabila sekaligus memelihara keadilan dan kemanfaatan.¹⁰⁸

Peran kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan TPPO di Kepulauan Riau pada dasarnya telah dilakukan melalui pembongkaran jaringan perekrut, pengamanan lokasi transit, pemeriksaan saksi dan korban, serta penelusuran aliran keuntungan kejahatan. Namun, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik mengungkap konstruksi jaringan pelaku secara utuh hingga aktor intelektual. Dalam wawancara tanggal 3 Oktober 2025, AKBP Andyka Aer, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa:

“penanganan TPPO memerlukan cara pandang yang tidak hanya fokus pada pelaku yang terlihat, tetapi juga pada pihak yang mengendalikan dari balik layar.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penyidikan berbasis kepastian hukum menuntut aparat tidak berhenti pada perekrut lapangan, melainkan pada keseluruhan rantai eksploitasi. Hal ini sesuai dengan prinsip efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, substansi hukum, dan budaya hukum Masyarakat.¹⁰⁹

Peran kepolisian juga tampak dalam upaya deteksi dini dan pencegahan mobilisasi korban melalui pemantauan titik keberangkatan tidak terawasi, rumah

¹⁰⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

¹⁰⁸ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, 1950.

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

transit, dan koridor pemindahan korban secara nonprosedural. Dalam wawancara 6 Oktober 2025, AIPDA Muh. Adnan, S.H., menyampaikan bahwa:

“banyak informasi diperoleh melalui laporan masyarakat dan pemantauan lapangan, sehingga penyelamatan korban dapat dilakukan sebelum mereka dibawa lebih jauh”

Upaya tersebut merupakan implementasi prinsip due diligence negara dalam mencegah kejahatan serius terhadap martabat manusia. Peran kepolisian juga sangat penting dalam pembuktian tindak pidana, terutama ketika modus operandi dilakukan melalui komunikasi digital. Penyidik harus mampu mengamankan bukti elektronik, termasuk rekaman komunikasi, data transaksi, dan perangkat digital yang digunakan pelaku. Namun, tantangan terjadi karena pesan perekutan kerap menggunakan fitur menghilang otomatis. Dalam wawancara 4 Oktober 2025, IPTU Yanti Harefa, S.H., M.H., menjelaskan bahwa

“bukti digital terkadang hilang sebelum sempat diamankan, sehingga kami memerlukan dukungan forensik siber untuk menguatkan alat bukti.”

Optimalisasi digital forensics menjadi penting untuk memenuhi pembuktian unsur perekutan, tipu daya, dan eksloitasi dalam persidangan.

Peran penting lainnya adalah pelindungan korban sebagai subjek hukum, bukan sekadar alat bukti. Dalam wawancara 7 Oktober 2025, Indra Dwi Putra dari BP2MI Batam menyatakan bahwa

“korban yang diselamatkan perlu pemulihan psikologis sebelum dimintai keterangan,”

Sementara Tetmawati Lubis dari UPTD PPA Kepri menegaskan bahwa:

“ancaman terhadap korban dapat mengganggu keberanian mereka memberikan kesaksian.”

Perspektif viktimologi memandang bahwa perlindungan korban merupakan bagian dari jaminan kepastian hukum yang melindungi harkat kemanusiaan.¹¹⁰ Peran kepolisian juga diwujudkan dalam koordinasi dengan Imigrasi, Kejaksaan, BP2MI, dan lembaga layanan sosial. Dalam wawancara 9 Oktober 2025, Rian Agustanto, S.Tr.Im., menjelaskan bahwa

“pertukaran data yang cepat mempermudah tindakan penyelamatan dan penegakan hukum.”

Koordinasi antar-instansi merupakan syarat bagi sistem hukum untuk bekerja efektif sebagaimana dimaksud Friedman.¹¹¹ Selain itu, kepolisian turut berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang melalui edukasi, sosialisasi risiko migrasi ilegal, dan kampanye perlindungan pekerja migran. Dalam wawancara 25 Oktober 2025, tokoh masyarakat Bengkong, Edi Yustiro, menyampaikan bahwa

“masyarakat mulai memahami bahwa keberangkatan tidak resmi membawa risiko besar.” Pendekatan ini berkontribusi pada pembentukan budaya hukum baru yang mendukung kepastian hukum.

Dengan demikian, peran kepolisian dalam penanggulangan TPPO berbasis kepastian hukum meliputi penyelidikan dan penyidikan jaringan pelaku hingga aktor intelektual, deteksi dini dan pencegahan mobilisasi korban, pembuktian digital forensik, pelindungan korban berbasis viktimologi, koordinasi antar-instansi secara terpadu, dan pembentukan budaya hukum masyarakat. Seluruh aspek tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya menjatuhkan

¹¹⁰ Sandra Walklate, *Victimology: A Critical Introduction*, Routledge, 2007.

¹¹¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage

pidana, tetapi juga memenuhi nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagaimana prinsip dasar pemikiran Gustav Radbruch.¹¹²

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kajian teori yang telah diuraikan dalam Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan martabat manusia, dan pemulihan korban kejadian eksploitasi. Peran kepolisian tidak dapat hanya dipahami sebagai tindakan represif, tetapi harus mencerminkan pelaksanaan hukum yang efektif, manusiawi, dan mampu memutus rantai kejadian yang terorganisasi. Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peran kepolisian dalam penanggulangan TPPO berbasis kepastian hukum dijalankan melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap jaringan pelaku, pencegahan mobilisasi korban melalui pemantauan titik keberangkatan tidak terawasi, pengamanan alat bukti termasuk bukti elektronik, penyelamatan dan perlindungan korban, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Peran tersebut mencerminkan adanya upaya kepolisian untuk

¹¹² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, 1950.

tidak hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan bahwa korban mendapatkan kepastian hukum, perlindungan, dan pemulihan.

2. Kelemahan peran kepolisian dalam penanggulangan TPPO masih ditemukan pada aspek struktur penyidikan, keterbatasan kemampuan intelijen dalam mendeteksi perpindahan cepat korban, kendala pembuktian digital forensik, belum meratanya pendampingan dan perlindungan psikososial bagi korban, serta belum optimalnya koordinasi antar-instansi dan budaya hukum masyarakat yang masih menoleransi keberangkatan nonprosedural. Kelemahan ini menyebabkan kepastian hukum yang seharusnya melindungi korban belum sepenuhnya terwujud.
3. Strategi penguatan peran kepolisian dalam penanggulangan TPPO perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi dan sertifikasi penyidik, penguatan intelijen dan integrasi sistem pelaporan masyarakat, modernisasi pembuktian digital forensik, pengamanan dan pemulihan korban secara berperspektif viktimalogi, optimalisasi kerja sama antar-instansi melalui sistem penegakan hukum terpadu, serta pengembangan pendidikan dan komunikasi hukum kepada masyarakat untuk membangun budaya hukum yang menolak eksplorasi manusia.
4. Kepastian hukum dalam penanggulangan TPPO tidak hanya bermakna kepastian prosedural, tetapi kepastian substantif yang menunjukkan bahwa korban terlindungi, pelaku tidak mendapat ruang impunitas, dan negara bertanggung jawab memulihkan hak korban atas kemanusiaannya. Dengan demikian, keberhasilan peran kepolisian

tidak cukup diukur dari jumlah proses hukum dan pemidanaan, melainkan dari kemampuan penegakan hukum mencegah berulangnya perdagangan orang.

5. Model pendekatan peran kepolisian yang ideal dalam penanggulangan TPPO sebagaimana ditarik dari penelitian ini adalah: penegakan hukum yang menyeluruh untuk mengungkap rantai kejahatan sampai ke aktor intelektualnya, ditopang kemampuan intelijen dan pembuktian elektronik, dijalankan secara terpadu dengan institusi lain, serta menempatkan korban sebagai subjek yang dipulihkan harkat martabatnya. Model ini memadukan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga penanggulangan TPPO tidak berhenti pada pemidanaan, tetapi menjadi sarana pemulihan kemanusiaan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peran kepolisian dalam penanggulangan TPPO di wilayah Kepolisian Daerah Kepulauan Riau hanya dapat dikatakan efektif apabila mampu menghadirkan perlindungan yang nyata bagi korban, memutus struktur kejahatan secara berkelanjutan, serta membangun kesadaran hukum masyarakat untuk menolak segala bentuk praktik perdagangan orang. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar penguatan kebijakan penegakan hukum dan pemulihan korban TPPO pada masa yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang menunjukkan pentingnya kepastian hukum yang melindungi

korban serta memutus rantai kejahatan yang terorganisasi, maka diperlukan langkah-langkah strategis guna memperkuat efektivitas penegakan hukum dan pemulihan korban. Saran-saran ini ditujukan bagi aparat Kepolisian, Pemerintah Daerah, instansi penegak hukum terkait, lembaga perlindungan korban, serta masyarakat sebagai bagian dari ekosistem penanggulangan TPPO.


1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Kepulauan Riau, perlu meningkatkan kompetensi penyidik melalui pelatihan dan sertifikasi khusus TPPO yang mencakup penyidikan berbasis intelijen, pelacakan jaringan kejahatan, penelusuran aliran dana kejahatan, serta teknik pemeriksaan korban berperspektif perlindungan martabat manusia. Peningkatan kapasitas ini penting agar proses penyidikan mampu menjamin kepastian hukum bagi korban dan tidak berhenti pada pelaku lapangan semata.
2. Perlu dibangun sistem intelijen dan pelaporan masyarakat yang lebih responsif untuk mendeteksi mobilisasi korban secara cepat terutama melalui titik-titik keberangkatan tidak terawasi, tempat singgah, atau jalur pemindahan lainnya. Mekanisme pelaporan yang mudah diakses akan memperkuat pencegahan dini dan mempercepat penyelamatan korban sebelum memasuki fase eksplorasi.
3. Penguatan kemampuan digital forensik diperlukan untuk mendukung pembuktian tindak pidana TPPO, mengingat komunikasi perekutan dan pengendalian korban sering dilakukan melalui pesan digital yang terhapus otomatis atau platform lintas negara. Dukungan laboratorium siber, kemitraan teknologi, dan percepatan kerja sama

permintaan data elektronik menjadi prioritas untuk memastikan proses pembuktian berlangsung efektif.

4. Sistem perlindungan korban perlu diperkuat melalui penyediaan layanan terpadu yang mencakup pendampingan hukum, rehabilitasi psikososial, dukungan kesehatan, penyediaan tempat aman, serta mekanisme perlindungan saksi dan korban dari intimidasi atau ancaman. Korban harus dipandang sebagai subjek utama pemulihan, bukan sekadar alat pembuktian.
5. Koordinasi antar-instansi penegak hukum harus dibangun secara permanen melalui mekanisme penegakan hukum terpadu, melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, BP2MI, UPTD PPA, dan dukungan lembaga layanan sosial. Sistem pertukaran data real-time, penyusunan standar operasi bersama, dan *joint case management* dapat meningkatkan efektivitas pemutusan jaringan kejahatan TPPO.
6. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu membangun strategi komunikasi publik dan pendidikan hukum masyarakat untuk mengurangi toleransi sosial terhadap keberangkatan nonprosedural serta meningkatkan kesadaran tentang risiko eksploitasi dan perdagangan orang. Pencegahan sosial berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan juga harus menjadi agenda utama.
7. Pemerintah pusat dan pembentuk undang-undang disarankan melakukan penguatan regulasi dan kebijakan nasional terkait penegakan hukum TPPO, khususnya pada aspek pertukaran data digital lintas negara, perlindungan korban jangka panjang, dan

pemidanaan terhadap aktor intelektual yang mengendalikan jaringan eksplorasi manusia.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan penanggulangan TPPO pada masa yang akan datang dapat berjalan lebih efektif, memastikan negara hadir dalam melindungi korban, serta menghapus ruang impunitas bagi pelaku kejahatan. Upaya ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk menjamin bahwa setiap warga negara terbebas dari praktik perdagangan orang dalam bentuk apa pun.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ancel, M. (1965). *Social defense: A modern approach to criminal problems*. Routledge & Kegan Paul.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2020). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan kriminal*. RajaGrafindo Persada.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution*. Macmillan.
- Fuller, L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, S. (2019). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Radbruch, G. (1973). *Legal philosophy*. Springer.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. (2017). *Asas dan dasar hukum pidana*. Prenadamedia Group.
- Wahyuningsih, S. E. (2020). *Kebijakan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. UNDIP Press.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum, paradigma, dan dinamika masyarakat*. LP3ES.

Artikel Jurnal Ilmiah

- Abdullah. (2024). Kendala penyidikan TPPO di wilayah Riau. *Jurnal Hukum Pidana*.
- Ariadne, S., Raharjo, A., & Suryadi, F. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia*, 19(2), 45–63.
- Ariadne, T., Mulyadi, R., & Sari, D. (2023). Perlindungan hukum bagi PMI dalam kasus TPPO. *Jurnal HAM*.
- Buulolo, D. P., Nurhayati, A., & Wicaksono, H. (2025). Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 17(1), 22–40.
- Dewi. (2020). Perlindungan hukum korban TPPO di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Halim, S. (2023). Kendala pembuktian unsur eksloitasi dalam tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(2), 34–50.
- Hidayat. (2021). Perlindungan hukum terhadap PMI nonprosedural di Batam. *Jurnal Human Security*.
- Lestari. (2022). Kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia dalam penanggulangan TPPO. *Jurnal Hukum Internasional*.
- Pratama. (2022). Strategi penanggulangan TPPO di perbatasan Kalimantan. *Borneo Law Review*.
- Putra. (2020). Peran penyidik dalam penanganan TPPO di Jawa Barat. *Jurnal Yustisia*.
- Putra, R. A. (2023). Keterbatasan SDM penyidik dalam penegakan tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(4), 221–240.

Riyansyah, M. W., Febriyani, E., & Tantimin, T. (2023). Permasalahan penegakan hukum TPPO di Kota Batam. *Jurnal Suloh: Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 11(2), 45–60.

Simanjuntak, M. (2023). Digital forensic dan penegakan hukum TPPO. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 34–49.

Siregar, H., & Lestari, I. (2022). Efektivitas kerja sama lintas lembaga dalam penanganan kasus perdagangan orang. *Jurnal Ilmu Hukum Integratif*, 12(1), 77–94.

Susanto. (2021). Penegakan hukum TPPO melalui perspektif HAM. *Jurnal Konstitusi*.

Yahya, R. (2024). Koordinasi antar-lembaga dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 21(3), 56–74.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000).

Laporan / Data / Dokumen Resmi

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2024). *Laporan data penanganan PMI nonprosedural dan TPPO 2019–2024*. BP2MI.

International Organization for Migration. (2024). *Southeast Asia labour mobility and human trafficking report*. IOM.

Polda Kepulauan Riau. (2025). *Laporan statistik penindakan TPPO 2016–2025*.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Global report on trafficking in persons*. UNODC.

U.S. Department of State. (2024). *Trafficking in persons report*.

Migrant CARE. (2023). *Situasi pekerja migran Indonesia dan kerentanan TPPO*.

